



P U T U S A N

NOMOR : 61/G/2018/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

I. FUAD HASAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa

Desa Tlogoboyo RT. 07 RW. 02 Kecamatan Bonang, Kabupaten

Demak, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Karyawan Honorer;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT I**;-

II. ABIDUL MUBDI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa

Tlogoboyo RT. 01 RW. 01 Kecamatan Bonang, Kabupaten .

Demak, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT II**;-

Penggugat I dan Penggugat II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2018, memberikan kuasa kepada : -----

Nama : Qonik Hajah Masfuah, SHI;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Advokat;-----

Alamat Kantor : LBH KAMILIA Desa Kunir RT. 002 RW. 005

Kec. Dempet Kab. Demak;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENGGUGAT**;-

----- **M E L A W A N** -----

KEPALA DESA TLOGOBOYO, berkedudukan di Jalan Gocino Wetan RT. 04

RW. 02 Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak,

Provinsi Jawa Tengah;-----

Halaman 1 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018 memberikan kuasa kepada:-----

1. TRISNO GUNADY, SH.,MH;-----
2. SOPIAN HAKIM, SH;-----
3. LIBERTINO NAINGGOLAN,SH;-----
4. SUMINTO MARTONO, SH-----
5. AKBAR ROMADHON, S.Sy;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum di" DPP LBH LEMBAGA PERBERDAYAAN MASYARAKAT " beralamat di Pulomas Office Park (Pulomas satu) Gd. 2 Lt. 1 No. 3, Jl. Jend.A.Yani No. 2 Jakarta, dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama;-----

Selanjutnya disebut sebagai:-----**TERGUGAT;**---

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 61/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG tanggal 11 Mei 2018 Tentang Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 61/PEN.MH/2018/PTUN.SMG tanggal 11 Mei 2018 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG tertanggal 11 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 61/PEN-PP/2018/PTUN.SMG tanggal 15 Mei 2018 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan Perkara ini;-----

Halaman 2 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 61/PEN-HS/2018/PTUN.SMG tanggal 26 Juni 2018 Tentang Hari Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum Perkara ini;-----
- Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti dari Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;-----
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak dan saksi Para Penggugat serta saksi dan Ahli Tergugat di persidangan;-----
- Telah membaca Kesimpulan Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;-----
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Persidangan dan Berkas Perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 Mei 2018 dibawah register perkara Nomor : 61/G/2018/PTUN.SMG dan yang telah diperbaiki terakhir pada tanggal 26 Juni 2018 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :-----

I. Objek Gugatan

1. Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor : 141/1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Taslim sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;-----
Selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa 1 (satu);-----
2. Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor : 141/2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Syaifudin Asip sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Gocino Wetan Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;-----
Selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa 2 (dua);-----

Halaman 3 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya, Obyek Sengketa 1 (satu) dan Obyek Sengketa 2 (dua) secara bersama-sama disebut sebagai Obyek Sengketa;-----

Adapun dalil-dalil Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut:

Untuk selanjutnya, Obyek Sengketa 1 (*satu*) dan Obyek Sengketa 2 (*dua*) secara bersama-sama disebut sebagai Obyek Sengketa;-----

Adapun dalil-dalil Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut:

A. Tenggang Waktu dan Kewenangan Peradilan

1. Bahwa Para Penggugat mengetahui terbitnya Obyek Sengketa adalah pada tanggal 12 Maret 2018, pada saat Para Penggugat melihat proses pelantikan perangkat desa pada tanggal tersebut;-----
2. Bahwa gugatan Tata Usaha Negara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 Mei 2018, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan ini secara formil dapat diterima;-----
3. Bahwa obyek sengketa dalam gugatan *aquo* adalah sebuah penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), bersifat kongkret, individual dan final serta membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka obyek sengketa dalam gugatan *aquo* merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara;-----
4. Bahwa Tergugat dalam gugatan *aquo* adalah Kepala Desa Tlogoboyo yang berkedudukan di Jalan Gocino Wetan RT. 04 RW. 02 Desa

Halaman 4 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Tlogoboyo Kec. Bonang Kab. Demak. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang merupakan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kompetensi relatif berdasarkan tempat dan kedudukan Tergugat dalam perkara *aquo*;-----

5. Bahwa gugatan *aquo* diajukan dengan alasan bahwa penerbitan obyek sengketa dalam perkara *aquo* itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang merupakan pengadilan yang berwenang, baik secara kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, untuk memeriksa dan mengadili gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara *aquo*;-----

B. Kepentingan Hukum dan Hubungan Hukum Para Penggugat

1. Bahwa Penggugat 1 (*satu*) telah dirugikan kepentingannya atas terbitnya Obyek Sengketa 1 (*satu*) yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena Penggugat 1 (*satu*) adalah salah satu peserta Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, untuk formasi Sekretaris Desa;-----
2. Bahwa Penggugat 2 (*dua*) telah dirugikan kepentingannya atas terbitnya Obyek Sengketa 2 (*dua*) yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena Penggugat 2 (*dua*) adalah salah satu peserta Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak,
untuk formasi Kepala Dusun Gocino Wetan;-----

3. Bahwa proses Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2018 ini diselenggarakan secara serentak untuk semua formasi, yakni formasi Sekretaris Desa dan formasi Kepala Dusun Gocino Wetan. Dengan demikian, Para Penggugat mempunyai hubungan hukum yang erat satu sama lain (adanya koneksitas satu sama lain), yakni sama-sama peserta Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2018, yang kemudian sama-sama merasa dirugikan dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat;-----
4. Bahwa untuk mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan ini diajukan secara kumulasi;-----
5. Bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan yang sama dalam mengajukan gugatan TUN ini, yakni dibataalkannya Obyek Sengketa yang merupakan hasil dari proses Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2018, yang telah diselenggarakan secara serempak, serta telah diikuti oleh Para Penggugat;-----
6. Bahwa karena prosesnya serempak, maka kejadian-kejadian yang patut diduga terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam proses Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2018 ini, adalah sama untuk semua formasi;-----
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, gugatan Para Penggugat dalam perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 6 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



C. Alasan Pengajuan Gugatan

1. Bahwa pada sekitar Februari 2017, Para Penggugat bersama-sama melihat ada pengumuman lowongan perangkat desa untuk jabatan Sekretaris Desa dan Kepala Dusun Gocino Wetan Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Sejak saat itulah Para Penggugat mengetahui bahwa ada rekrutmen pengisian lowongan jabatan di Pemerintahan Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak;---
2. Bahwa kemudian Para Penggugat mencari informasi lebih lanjut tentang rekrutmen perangkat desa tersebut;-----
3. Bahwa sepanjang pengetahuan Para Penggugat, dasar rekrutmen perangkat desa Tlogoboyo ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
4. Bahwa adapun kronologi dan proses pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Tlogoboyo Kec. Bonang Kab. Demak tahun 2018, yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, adalah sebagai berikut:-----
 - 4.1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2017, Kepala Desa Tlogoboyo membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tlogoboyo Kec. Bonang Kab. Demak, melalui Keputusan Kepala Desa No. 141/01 Tahun 2017;-----
 - 4.2. Bahwa sebelum tanggal 13 Februari 2018, Panitia membagikan jadwal dan kartu ujian kepada peserta;-----
 - 4.3. Bahwa pada Februari 2018, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tlogoboyo Kec. Bonang Kab. Demak, mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kerjasama Tes Akademis Tertulis, Wawancara dan Praktek Komputer. Permohonan diajukan kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, Gedung Nusantara II Lt.2 FISIP UI Kampus Universitas Indonesia, Depok;-----

4.4. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tlogoboyo Kec. Bonang Kab. Demak, melakukan kerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Kerjasama tersebut dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogoboyo Nomor..... dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Nomor...../N.2.F9.D6.PUSKA.KESOS/PPM.01/2018 tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Perjanjian tersebut disebutkan ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2018 bertempat di Balai Desa Tlogoboyo Kec. Bonang Kab. Demak. Dilakukan oleh Abdul Khamid, M.Pd selaku Ketua Panitia Seleksi Perangkat Desa sebagai Pihak Pertama, dan oleh Dra. Djoemeliarasanti Hoediro, MA selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial sebagai Pihak Kedua, serta diketahui oleh Kepala Desa Tlogoboyo;-----

4.5. Bahwa pada tanggal 22-25 Februari 2018, diselenggarakan Pelaksanaan ujian Seleksi Perangkat Desa secara serempak dari seluruh Desa yang bekerjasama dengan FISIP UI;-----

4.6. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018, terjadi Serah terima hasil seleksi calon perangkat se kabupaten demak yang bekerjasama dengan FISIP UI. Serah terima dilakukan oleh Sofyan Cholid selaku Ketua Tim Seleksi, diterimakan kepada Agus Puryoto selaku Ketua

Halaman 8 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paguyuban Kepala Desa. Hasil seleksi yang diserahkan
tersebut dalam bentuk soft file dalam format Microsoft Excel;-----

4.7. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2018, Para Peserta melakukan
Penolakan atas hasil pengumuman Pengisian perangkat desa,
melalui Surat yang ditujukan kepada Panitia Pengisian Perangkat
Desa Tlogoboyo, tertanggal 1 Maret 2018;-----

4.8. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2018, Kepala Desa Tlogoboyo
mengajukan Permohonan Rekomendasi Tertulis untuk Perangkat
Desa kepada Camat Bonang, melalui Surat tertanggal 2 Maret 2018;-

4.9. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2018, Universitas Indonesia
mengeluarkan Surat Nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal
Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama. Dalam surat tersebut
dinyatakan bahwa kegiatan Proses Pengisian Perangkat Desa di
Kabupaten Demak yang melibatkan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan
Sosial FISIP UI tersebut tidak diketahui oleh pimpinan Universitas
Indonesia, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
Universitas Indonesia. Dengan kata lain, kegiatan tersebut adalah
illegal dan rektorat UI tidak mengakui adanya kerjasama tersebut;-----

4.10. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2018, terjadi beberapa kejadian:-----

- DPRD Kab. Demak melalui Surat Nomor 004/241 Perihal
Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat
Desa, tertanggal 9 Maret 2018 meminta kepada Bupati Demak
untuk memerintahkan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat
Desa dan Kepala Desa yang mengadakan kerjasama dengan
Universitas Indonesia untuk mengambil tindakan membatalkan
hasil seleksi dan selanjutnya melakukan MoU ulang;-----
- Bupati Demak melalui Surat Nomor 140/0082 Perihal Tindak
Lanjut Surat DPRD Kab. Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret

Halaman 9 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, tertanggal 9 Maret 2018 memerintahkan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan Kepala Desa yang mengadakan kerjasama dengan Universitas Indonesia untuk mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi dan selanjutnya melakukan MoU ulang;-----

- Panitia pengangkatan perangkat desa melalui Surat Nomor 6/III/2018 tertanggal 9 Maret 2018 mencabut laporan tentang perangkat desa yang berhak diangkat, sehingga perangkat yang berhak diangkat itu tidak ada;-----

- Panitia pengangkatan perangkat desa melalui Surat tertanggal 9 Maret 2018 mengajukan permohonan penundaan pelantikan perangkat desa terpilih tahun 2018;-----

4.11. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018, Kepala Desa Tlogoboyo mengeluarkan obyek sengketa dan melantik;-----

5. Bahwa berdasarkan atas kejadian tersebut, patut diduga telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan serta pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam proses penerbitan obyek sengketa dalam perkara *aquo*;-----

6. Bahwa peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar adalah:-----

6.1. Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Bahwa ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 adalah:-----

Pasal 20 Ayat (1) : *"Tim Pengisian bekerjasama atau menunjuk pihak ketiga untuk membantu Tim Pengisian Perangkat Desa guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi."*-----

Halaman 10 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 Ayat (2) : *"Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan profesional dalam seleksi Sumber Daya Manusia."*-----

Pasal 20 Ayat (3) : *"Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan Perguruan Tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan Pemerintahan Desa."*-----

Pasal 20 Ayat (4) : *"Pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengisian dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dituangkan dalam Kesepakatan Kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU)."*-----

Sedangkan faktanya adalah Tim Pengisian / Panitia bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang tidak mewakili kelembagaan Perguruan Tinggi Universitas Indonesia. Hal ini sebagaimana fakta berikut:-----

- Bahwa pada Februari 2018, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tlogoboyo Kec. Bonang Kab. Demak, mengajukan Permohonan Kerjasama Tes Akademis Tertulis, Wawancara dan Praktek Komputer. Permohonan diajukan kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, Gedung Nusantara II Lt.2 FISIP UI Kampus Universitas Indonesia, Depok.
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tlogoboyo Kec. Bonang Kab. Demak, melakukan kerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Halaman 11 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Kerjasama tersebut dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogoboyo Nomor..... dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Nomor...../N.2.F9. D6. PUSKA. KESSOS/PPM.01/2018 tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Perjanjian tersebut disebutkan ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2018 bertempat di Balai Desa Tlogoboyo Kec. Bonang Kab. Demak. Dilakukan oleh Abdul Khamid, M.Pd selaku Ketua Panitia Seleksi Perangkat Desa sebagai Pihak Pertama, dan oleh Dra. Djoemeliarasanti Hoediro, MA selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial sebagai Pihak Kedua, serta diketahui oleh Kepala Desa Tlogoboyo;-----

- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2018, Universitas Indonesia mengeluarkan Surat Nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama. Dan pada tanggal 3 April 2018, Universitas Indonesia mengeluarkan Surat Nomor 593/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal Tanggapan Universitas Indonesia. Dalam kedua surat tersebut dinyatakan bahwa kerjasama yang dilakukan FISIP UI itu tidak mewakili Perguruan Tinggi Universitas Indonesia. Karena kerjasama tersebut tidak mengikuti ketentuan yang berlaku di Universitas Indonesia;-----

6.2. Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
Ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, adalah:-----

Halaman 12 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Ayat (1) : *"Hasil pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Seleksi oleh Tim Pengisian paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa."*-----

Sedangkan faktanya adalah hasil pelaksanaan seleksi, diserahkan pada tanggal 28 Februari 2018, yakni 6 (*enam*) hari setelah pelaksanaan ujian tertulis, 4 (*empat*) hari setelah pelaksanaan ujian praktek komputer, serta 3 (*tiga*) hari setelah ujian wawancara.;-----

7. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita 6 (*enam*) di atas, merupakan keputusan yang dilakukan secara salah, dan menyimpang dari asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Bahwa ketentuan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 53 Ayat (2) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah : *"yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme"*;-----

Sedangkan faktanya, Tergugat telah menerbitkan Obyek Sengketa dengan tanpa memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum; ketidakteraturan, ketidakserasian dan ketidakseimbangan penyelenggaraan negara; mengalahkan kepentingan umum; serta tidak akuntabel;-----

Halaman 13 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan tersebut, Para Penggugat sebagai peserta seleksi telah menderita kerugian secara materiil maupun immateriil. Kerugian Materiil yang diderita oleh Para Penggugat adalah biaya untuk mencari syarat untuk kelengkapan rekrutmen pilperades, serta biaya untuk mengikuti proses seleksi pilperades. Sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian waktu, tenaga, maupun konsentrasi dalam proses seleksi perangkat ini;-----
9. Bahwa selain mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat secara pribadi, diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat dalam perkara *aquo* juga telah menyebabkan kerugian sosial secara makro, berupa kekacauan-kekacauan yang terjadi di masyarakat. Di antaranya adalah demonstrasi-demonstrasi penolakan serta pertikaian-pertikaian horisontal yang terjadi di wilayah Kabupaten Demak, yang terjadi sejak penyerahan hasil seleksi oleh FISIP UI kepada Ketua Paguyuban Kepala Desa. Sampai dengan gugatan ini diajukan, kekacauan-kekacauan sosial tersebut masih terjadi;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa dan memutus:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah:-----
 - 1) Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor : 141/1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Taslim sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor : 141/2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Syaifudin Asip sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Gocino Wetan Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara / Obyek Sengketa, berupa:-----
 - 1) Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor : 141/1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Taslim sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;-----
 - 2) Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor: 141/2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Syaifudin Asip sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Gocino Wetan Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak ke-3 pemegang obyek sengketa atas nama Taslim dan Muhammad Syaifudin Asip telah datang menghadap pada tanggal 24 Mei 2018 dalam agenda sidang pemeriksaan persiapan yang ke-1;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak ke-3 (Taslim dan Muhammad Syaifudin Asip) pada tanggal 6 Juni 2018 menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 24 Mei 2018 melalui Kuasa Tergugat menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Halaman 15 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 26 Juni 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI.

TENTANG OBYEK GUGATAN.

1. Bahwa obyek Gugatan menurut Penggugat adalah Penetapan tertulis (*beschiking*) berupa : -----
 - a. Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Nomor: 141 / I Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara Taslim, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;-----
 - b. Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Nomor : 141 / 2 / I Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Syaifudin Asip, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Gocino Wetan Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;-----
2. Bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 (satu) ayat ke 9 (sembilan) dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara jelas dan tegas telah ditentukan, bahwa adapun yang dimaksud dengan *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*;-----
3. Tentang Obyek TUN yang tidak memiliki unsur BESLISSING;-----

Bahwa obyek TUN yang dijadikan obyek perkara adalah:-----

Halaman 16 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Nomor: 141 / 1 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara Taslim, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;-----
- b. Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Nomor: 141 / 2 / 1 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Syaifudin Asip, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Gocino Wetan Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;-----

Bahwa kedua putusan TUN di atas, apakah memiliki unsur “Beslissing” ataupun putusan adanya pernyataan kehendak dari Kepala Desa Tlogoboyo ?. Pengangkatan Saudara Taslim, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dan Pengangkatan Saudara Muhammad Syaifudin Asip, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Gocino Wetan Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, sebelumnya telah dilakukan melalui mekanisme ujian seleksi calon perangkat desa yang dalam perekrutannya, bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA. KESSOS) FISIP UI, seperti yang diamanatkan oleh pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (disingkat Perda Demak No 1 Tahun 2018);-----

Seleksi kemampuan dilaksanakan meliputi ujian tertulis, ujian praktek dan wawancara. Adapun bobot penilaian dalam seleksi Calon Perangkat Desa adalah didasarkan pada akumulasi hasil keseluruhan tahapan seleksi. Akumulasi penilaian keseluruhan tahapan menjadi dasar penentuan ranking tertinggi hasil seleksi Calon Perangkat Desa (vide pasal 17 Perda No. 1 Tahun 2018). Selanjutnya Tim Panitia Pengisian Perangkat Desa, menyampaikan laporan

Halaman 17 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis kepada Kepala Desa Tlogoboyo untuk disampaikan kepada Camat Bonang paling lambat 2 (dua) hari. (vide pasal 19 ayat (2) Perda No. 1 Tahun 2018). Selanjutnya atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa Tlogoboyo untuk pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi. (vide pasal 21 ayat (3) Perda No. 1 Tahun 2018);-----

Dari uraian diatas dapat diketahui Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak untuk Pengangkatan Saudara Taslim, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris dan Pengangkatan Saudara Muhammad Syaifudin Asip, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Gocino Wetan, tertanggal 12 Maret 2018, dilakukan semata-mata perintah undang-undang dalam hal ini Perda No. 1 Tahun 2018, bukan kemauan dari Kepala Desa Tlogoboyo atau adanya unsur "Beslissing" (putusan) maupun pernyataan kehendak dari Kepala Desa Tlogoboyo. Namun jika yang dilantik adalah:-----

- Sdr. Fuad Hasan *incasu* Penggugat I yang hanya rangking 8 ; dan;-----
- Sdr. Abidul Mubdi *incasu* Penggugat II yang hanya rangking 7 ;-----

Keseluruhannya Para Penggugat yang tidak ada satupun memperoleh rangking 1, maka justru hal ini dapat dikategorikan adanya unsur Keputusan dan kemauan/kehendak pribadi dari Kepala Desa Tlogoboyo. Jika hal ini terjadi *quod noon*, dapat dikategorikan tindakan yang melawan hukum karena, melanggar pasal 21 ayat (3) Perda Demak No. 1 Tahun 2018. Yang menyebutkan;-----

" Atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk pengangkatan perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi "-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

4. Tentang Gugatan Keperdataan;-----

Halaman 18 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan *aquo*, telah terlebih dahulu adanya Gugatan Keperdataan dengan registrasi perkara Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk., tanggal 30 April 2018, sementara itu Gugatan Tata Usaha Negara baru diregistrasi pada tanggal 9 Mei 2018. Gugatan Keperdataan tentang Perbuatan Melawan Hukum diajukan terhadap: -----

1. Rektor Universitas Indonesia;-----
2. Bupati Demak;-----
3. Ketua DPRD Demak, C.q. Ketua Panitia Khusus Hak Angket Perangkat Desa;-----
4. Keseluruhan Ketua Panitia Khusus Hak Angket Perangkat Desa, yang digugat secara *Persoon/Pribadi*;-----

Bahwa adapun Petitum gugatan antara lain memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk:-----

1. Menyatakan pelaksanaan proses pengisian Perangkat Desa se- Kabupaten Demak, Jawa Tengah adalah sah secara hukum atau berkekuatan hukum;---
2. Menyatakan seluruh Perjanjian Kerjasama Antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa se-Kabupaten Demak dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa se-Kabupaten Demak adalah sah secara hukum atau berkekuatan hukum;-----
3. Menyatakan Surat No. 295/UN2.R/HKP.05/2018, tgl. 6 Maret 2018, yang diterbitkan Tergugat – I, adalah adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;-----
4. Menyatakan Surat No. 140/0081, tgl 9 Maret 2018, perihal Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia, yang diterbitkan Tergugat – II, adalah sah dan/atau berkekuatan hukum;-----
5. Menyatakan Surat No. 140/0082, tertanggal 9 Maret 2018, perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak No. 0041/241, tgl. 9 Maret 2018, yang

Halaman 19 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Tergugat – II, adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;-----

6. Menyatakan Surat No. 004/241, tertanggal 9 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat – III, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;-----

7. Menyatakan fungsi, tugas dan wewenang Panitia Khusus tentang Pengangkatan Perangkat Desa tidak sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak;-----

8. dst., -----

Bahwa disisi lain, Gugatan TUN perkara No. 61/G/2018/PTUN.Smg., Para Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan hukum seperti tersebut pada halaman 6, 7 dan 8 gugatan TUN, dapat diuraikan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2018, Universitas Indonesia mengeluarkan Surat Nomor :295/UN2.R/HKP.05/2018, perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama. Dalam isi suratnya disebutkan Pimpinan Universitas Indonesia (Rektor) tidak mengetahui adanya kerjasama tersebut dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

2. Adanya Surat DPRD Kab. Demak No. 004/241, yang meminta Bupati Demak untuk membatalkan hasil seleksi dan melakukan MoU ulang;-----

3. Surat Bupati Demak No. 140/0082, perihal tindak lanjut surat DPRD Kab. Demak Nomor 004/249, tanggal 9 Maret 2018, yang memerintahkan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan Kepala Desa untuk mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi dan selanjutnya melakukan MoU ulang;-----

Bahwa dari ketiga alasan pengajuan Gugatan tersebut di atas, juga secara bersamaan ternyata telah diajukan Gugatan Keperdataan terlebih dahulu tentang apakah surat-surat tersebut berkekuatan hukum atau tidak ? Dengan demikian untuk menghindari putusan yang saling bertentangan satu dengan yang

Halaman 20 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya walaupun pada peradilan yang berbeda, maka sudah selayaknya Gugatan TUN dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas TERGUGAT akui;-----
2. Bahwa jawaban-jawaban dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pada pokok perkara;-----
3. Tentang Dalil Gugatan Yang Menyangkut Kepentingan Hukum dan Hubungan Hukum Para Penggugat;-----

Bahwa adapun alasan Para Penggugat kepentingan Para Penggugat dirugikan, dengan dalil hukum yang diuraikan sebagai berikut :-----

- 3.1. Bahwa Para Penggugat I dan Penggugat II merasa dirugikan karena terbitnya obyek sengketa, yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
- 3.2. Bahwa karena prosesnya serentak, maka kejadian-kejadian yang patut diduga terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam proses Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Tahun 2018, adalah sama untuk semua formasi;-----

Bahwa uraian tersebut yang menyangkut kepentingan hukum Para Penggugat dalam gugatan TUN, diuraikan terlalu *sumir* dan belum tergambar adanya Kepentingan Hukum Para Penggugat, sehingga persyaratan gugatan kepentingan hukum apa yang dirugikan seperti yang dimaksud pada Pasal 1 ayat ke 9 dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak terpenuhi sehingga gugatan kabur dan harus ditolak;---

Halaman 21 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tentang Alasan Pengajuan Gugatan Menurut Para Penggugat Diduga Melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Bahwa alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, menurut para Penggugat, diduga melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, HARUS DITOLAK. Adapun alasan penolakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :-----

- 4.1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2018, Rektor Universitas Indonesia mengeluarkan surat dengan nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018 perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama, yang menjelaskan bahwa pihak UI tidak mengetahui kegiatan Proses Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Demak dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Indonesia;-----

Bahwa dalil tersebut di atas harus ditolak. Prosedur Kerjasama dengan Pihak ketiga, dilakukan dengan adanya MoU atau Perjanjian Kerjasama (PKS), hal tersebut diatur pada Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 020 Tahun 2016, tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia;-----

Selanjutnya surat dari Universitas Indonesia tanggal 6 Maret 2018, No. 295/UN2.R/HKP.05/2018, telah dilakukan proses pengujian di Peradilan Perdata dengan registrasi perkara Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk., tanggal 30 April 2018, untuk dinyatakan tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum. Dengan demikian surat aquo yang dijadikan sebagai alasan gugatan tidak dapat dipergunakan lagi sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----

- 4.2. Adanya anggapan bahwa Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA. KESSOS) FISIP UI, tidak dapat masuk dalam kategori sebagai Perguruan Tinggi dan bukan menjadi Perwakilan Indonesia;-----

Halaman 22 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil tersebut di atas harus ditolak. Perlu dijelaskan bahwa PUSKA KESSOS FISIP UI, adalah merupakan Unit Kegiatan Khusus (UKK) di bawah Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI. Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial berada di lingkungan Universitas Indonesia sejak tahun 1962 yang hingga saat ini memperoleh legalitas melalui SK DIKTI No. 42 Tahun 1968. Sedangkan adapun PUSKA KESSOS didirikan berdasarkan SK. Rektor UI No. 1320/SK/R/UI/2009. Dengan demikian sesuatu yang menyangkut kerjasama dengan FISIP UI, yang menyangkut pelayanan untuk melaksanakan test ujian tertulis, wawancara dan computer menjadi domain PUSKA KESSOS FISIP UI;-----

- 4.3. Adanya Surat Bupati Demak Nomor : 140/0082 perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang pelaksanaan ujiannya bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia untuk mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi pengisian Perangkat Desa dan Seleksi ulang bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan yang berlaku;---
- Bahwa dalil tersebut di atas juga harus ditolak, mengingat terhadap permasalahan yang sama dalam hitungan jam, bukan hari, telah mengeluarkan DUA surat yang isinya berbeda atas satu masalah, dikarenakan karena adanya tekanan dari pihak Pansus DPRD Demak, adapun surat yang Tergugat maksudkan, yaitu Surat pertama nomor : 140/0081, tanggal 9 Maret 2018, yang tidak ada putusan pembatalan surat dimaksud, namun sudah dikeluarkan Surat II (kedua) nomor : 140/0082, tanggal 9 Maret 2018, yang isinya saling bertolak belakang. Surat pertama Nomor : 140/0081, tanggal 9 Maret 2018, perihal Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia, yang menyatakan antara lain;-----

Halaman 23 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak tidak mempunyai kewenangan untuk menunda kelanjutan proses pengisian perangkat Desa termasuk pelantikan calon perangkat desa terpilih, karena semua kewenangan tersebut berada di desa dalam hal ini adalah Tim Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa;-----
- b. Pemerintah Kabupaten Demak tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan hasil ujian yang sudah diumumkan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa;-----
- c. Memerintahkan kepada Tm Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa untuk secara professional, penuh tanggungjawab dan sesuai peraturan perundang-undangan;-----
5. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogoboyo telah mencabut laporan tentang perangkat desa yang berhak diangkat tertanggal 9 Maret 2018;-----
Bahwa dalil tersebut di atas juga harus ditolak. Alasan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogoboyo yang telah mencabut laporan tentang perangkat desa yang berhak diangkat, adalah alasan yang tidak dapat diterima atau harus ditolak. Laporan Tim Panitia Pengisian Perangkat Desa, telah menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Desa untuk meneruskan kepada Camat. Dengan disampaikannya Laporan tertulis ke Kepala Desa Tlogoboyo, maka berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2018, maka tugas Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogoboyo 2018, telah berakhir, sehingga pencabutan laporan tentang perangkat desa yang berhak diangkat tertanggal 9 Maret 2018 tidak berkekuatan hukum apapun juga;-----
6. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogoboyo mengajukan permohonan penundaan pelantikan perangkat desa terpilih tahun 2018. Alasan tersebut diatas, juga harus ditolak dan dikesampingkan, mengingat

Halaman 24 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penundaan pelantikan perangkat desa terpilih, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa tidak memiliki kewenangan;-----

7. Adapun menurut dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan obyek gugatan telah bertentangan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018, yakni : pasal 15, pasal 17, pasal 19, pasal 20, adalah alasan yang harus DITOLAK dan harus dikesampingkan karena telah sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2018: -----

8. Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa dengan tidak memperhatikan Perda Nomor 1 Tahun 2018. Alasan *aquo* juga harus DITOLAK. Dalil tersebut di atas, juga tidak cukup beralasan dan tidak dapat dijadikan untuk membatalkan obyek sengketa mengingat dalil *aquo* oleh TERGUGAT yang juga tergabung pada Paguyuban Kepala Desa "Demang Bintoro" telah mengajukan Gugatan Keperdataan dengan registrasi perkara Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk., tanggal 30 April 2018 tentang Perbuatan Melawan Hukum terhadap : (ggt perdata dahulu baru tun kemudian);-----

1. Rektor Universitas Indonesia;-----
2. Bupati Demak;-----
3. Ketua DPRD Demak, C.q. Ketua Panitia Khusus Hak Angket Perangkat Desa;-----
4. Keseluruhan Ketua Panitia Khusus Hak Angket Perangkat Desa, yang digugat secara *Persoon/Pribadi*;-----

Bahwa adapun Petitum gugatan antara lain memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk:-----

1. Menyatakan pelaksanaan proses pengisian Perangkat Desa se- Kabupaten Demak, Jawa Tengah adalah sah secara hukum atau berkekuatan hukum ; -
2. Menyatakan seluruh Perjanjian Kerjasama Antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa se-Kabupaten Demak dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Halaman 25 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa se-Kabupaten Demak adalah sah secara hukum atau berkekuatan hukum;-----

3. Menyatakan Surat No. 295/UN2.R/HKP.05/2018, tgl. 6 Maret 2018, yang diterbitkan Tergugat – I, adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;-----
4. Menyatakan Surat No. 140/0081, tgl. 9 Maret 2018, perihal Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia, yang diterbitkan Tergugat – II, adalah sah dan/atau berkekuatan hukum;-----
5. Menyatakan Surat No. 140/0082, tertanggal 9 Maret 2018, perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak No. 0041/241, tgl. 9 Maret 2018, yang diterbitkan Tergugat – II, adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;-----
6. Menyatakan Surat No. 004/241, tertanggal 9 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat – III, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;-----
7. Menyatakan fungsi, tugas dan wewenang Panitia Khusus tentang Pengangkatan Perangkat Desa tidak sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak;-----
8. dst;-----

Bahwa dengan adanya alasan hukum tersebut di atas, maka untuk sementara waktu alasan-alasan hukum Adanya surat Rektor UI, pada tanggal 16 Maret 2018, Nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018, adanya Surat DPRD Demak, pada tanggal 9 Maret 2018, Nomor 004/241 dan adanya Perjanjian Kerjasama (MoU) yang tidak diakui oleh Universitas Indonesia sesuai dengan surat nomor : 295/UN2.R/HKP.05/2018, tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk menyatakan tidak sahnya atau batalnya Keputusan Kepala Tlogoboyo yang telah dijadikan obyek Gugatan aquo;-----

Bahwa selanjutnya adapun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan obyek gugatan tidak melaksanakan perintah Bupati Demak surat No.

Halaman 26 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/0082 tanggal 9 Maret 2018, untuk membatalkan hasil seleksi pengisian perangkat desa dan MoU ulang. Perintah *aquo* oleh Bupati Demak memang tidak perlu dipatuhi, mengingat perintah *aquo* tidak sesuai dengan Surat Bupati Demak sendiri yakni Surat Nomor : 140/0081, tanggal 9 Maret 2018, perihal Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia, yang berlaku dan tidak pernah dicabut, menyatakan antara lain :-----

- a. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak tidak mempunyai kewenangan untuk menunda kelanjutan proses pengisian perangkat Desa termasuk pelantikan calon perangkat desa terpilih, karena semua kewenangan tersebut berada di desa dalam hal ini adalah Tim Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa;-----
- b. Pemerintah Kabupaten Demak tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan hasil ujian yang sudah diumumkan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa;-----
- c. Memerintahkan kepada Tm Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa untuk secara professional, penuh tanggungjawab dan sesuai peraturan perundang-undangan;-----

Dari uraian-uraian tersebut di atas, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Penerbitan Obyek Perkara *aquo*, yang dianggap bertentangan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018, harus DITOLAK dan harus dikesampingkan, mengingat telah dilakukan berbagai proses seleksi dengan prosedur yang benar sesuai dengan amanat Perda No.1 tahun 2018, yakni sebagai berikut :-----

1. Bahwa seleksi kemampuan tertulis, ujian praktek dan wawancara telah dilakukan sesuai dengan prosedur seperti yang diatur pada pasal 15 Perda Nomor 1 Tahun 2018. Adapun surat dari Universitas Indonesia tanggal 6 Maret 2018, No. 295/UN2.R/HKP.05/2018. Tidak dapat lagi dipakai sebagai dalil mengingat surat *aquo* sedang diuji oleh Penggugat di Pengadilan Perdata untuk dinyatakan tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum ;

Halaman 27 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Gugatan Keperdataan dengan registrasi perkara Nomor :
23/Pdt.G/2018/PN.Dmk., tanggal 30 April 2018;-----

2. Demikian juga hasil penilaian, hasil pelaksanaan seleksi, kerjasama dengan Pihak ketiga, adanya MoU/Perjanjian Kerjasama yang dianggap Penggugat juga batal demi hukum, akibat adanya surat dari Universitas Indonesia tanggal 6 Maret 2018, No. 295/UN2.R/HKP.05/2018, Tidak dapat dipakai sebagai dalil mengingat surat *aquo* sedang diuji oleh Penggugat di Pengadilan Perdata untuk dinyatakan tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak;-----

- a. Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Nomor : 141 / I Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara Taslim, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;-----
- b. Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Nomor : 141 / 2 / I Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Syaifudin Asip, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Gocino Wetan Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;-----

Telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Tergugat dalam jabatan sebagai Kepala Desa Tlogoboyo, telah sesuai kewenangannya dalam menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Akuntabilitas dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

PERMOHONAN :

Halaman 28 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya TERGUGAT mohon hal-hal sebagai berikut:-----

1. Menyatakan dan menolak seluruh gugatan PENGGUGAT;-----

2. Menyatakan :-----

a. Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Nomor : 141 / I Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara Taslim, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018, Sah dan berkekuatan hukum;-----

b. Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Nomor : 141 / 2 / I Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Syaifudin Asip, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Gocino Wetan Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018. Sah dan berkekuatan hukum;-----

c. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 4 Juli 2018 dan atas Replik Para Penggugat sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan yang merupakan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 10 Juli 2018 selengkapnya satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P – 1 sampai dengan P – 31 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopi, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Surat Keterangan Nomor: 3321/SKT/20180511/00278

Halaman 29 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemerintah Kabupaten Demak atas nama Fuad
Hasan (fotokopi sesuai aslinya);-----

2. Bukti P – 2 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 3321123009940003
atas nama Abidul Mubdi (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

3. Bukti P – 3 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Perangkat Desa
Kabupaten Demak Tahun 2018 atas nama Fuad
Hasan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

4. Bukti P – 4 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Perangkat Desa
Kabupaten Demak Tahun 2018 atas nama Abidul
Mubdi (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

5. Bukti P – 5 : Surat Nomor:--- tertanggal --- Pebruari 2018, Perihal :
Permohonan Kerjasama Tes Akademis Tertulis,
Wawancara Dan Praktek Komputer, yang ditujukan
kepada Yth. Pimpinan Pusat Kajian Ilmu
Kesejahteraan Sosial FISIP UI, yang ditandatangani
oleh Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Tlogoboyo (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

6. Bukti P – 6 : Perjanjian Kerjasama antara Panitia Pengangkatan
Perangkat Desa Tlogoboyo dengan Pusat Kajian Ilmu
Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Indonesia tentang
Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa
Tlogoboyo Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak
Tahun 2018 Nomor: ... dan Nomor: .../
N2.F9.D6.PUSKA.KESOS/PPM.01/2018 (fotokopi
dari fotokopi);-----

Halaman 30 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Surat Nomor: 295/UN2.R/HKP.05/2018 tertanggal 6 Maret 2018, Perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerja sama yang ditujukan kepada Bupati Demak yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Indonesia (fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti P – 8 : Fotokopi legalisir Surat Nomor: 593/UN2.R/HKP.05/2018 tertanggal 3 April 2018, perihal Tanggapan Universitas Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Demak, yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti P – 9 : Surat Pernyataan Anwar Sadad (Ketua Panitia) (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P – 10 : Surat Pernyataan Abdul Hamid, Ketua Panitia Pemilihan Perangkat Desa Tlogoboyo tertanggal 21 Pebruari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti P – 11 : Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Nomor: 18/N2.F9.D6.PUSKA. KESSOS/PPM.01/2018, tanggal 20 Februari 2018, Hal: Pelaksanaan Ujian Tulis Seleksi Penerimaan Perangkat Desa se-Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti P – 12 : Jadwal Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi);-----
13. Bukti P – 13 : Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, untuk Ujian Tertulis Desa

Halaman 31 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tlogoboyo (fotokopi dari fotokopi);-----

14. Bukti P – 14 : Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 untuk Ujian Praktek Komputer Desa Tlogoboyo (fotokopi dari fotokopi);-----
15. Bukti P – 15 : Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, hari Sabtu dan Minggu tanggal 24 dan 25 Februari 2018 untuk Ujian Wawancara Desa Tlogoboyo (fotokopi dari fotokopi);-----
16. Bukti P – 16 : Surat Nomor: 139 / N2. F9. D6. PUSKA. KESSOS / PPM.01/2018 tertanggal 26 Februari 2018, Perihal : Penyerahan Hasil Seleksi Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Kepala Desa se-Kabupaten Demak, yang ditandatangani oleh Sofyan Cholid, S.Sos,M.Si (fotokopi dari fotokopi cap basah leges sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti P – 17 : Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa se-Kabupaten Demak, hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 (fotokopi dari fotokopi);-----
18. Bukti P – 18 : Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor: 170/237 tanggal 8 Maret 2018 (fotokopi dari fotokopi cap basah leges sesuai dengan aslinya);-----
19. Bukti P – 19 : Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor: 004/241 tanggal 9 Maret 2018 (fotokopi dari fotokopi cap basah leges sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti P – 20 : Surat Bupati Demak Nomor: 140/0082 tertanggal 9 Maret 2018, Perihal Tindak Lanjut Surat DPRD

Halaman 32 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa se-Kabupaten Demak yang ditandatangani oleh Bupati Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

21. Bukti P – 21 : Surat Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang Nomor: 05/III/2018, tanggal 9 Maret 2018, hal Permohonan Penundaan Pelantikan Perangkat Desa Terpilih Tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
22. Bukti P – 22 : Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang Nomor: 6/III/2018 , tanggal 9 Maret 2018, Perihal Pencabutan Laporan Tentang Perangkat Desa yang Berhak Diangkat (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
23. Bukti P – 23 : Berita Acara Rapat Panitia tentang Pencabutan Laporan Perangkat Desa yang Berhak Diangkat (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
24. Bukti P – 24 : Daftar Hadir Rapat Panitia tentang Pencabutan Laporan Pengangkatan Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
25. Bukti P – 25 : Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Nomor; 07/III/2018, tanggal 19 Maret 2018, Perihal : Laporan Pembatalan Hasil Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Tlogoboyo (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
26. Bukti P – 26 : Berita Acara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tlogoboyo Nomor: 06/III/2018 tentang

Halaman 33 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Hasil Seleksi (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

27. Bukti P – 27 : Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Nomor: 141/1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Taslim sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018 (fotokopi dari fotokopi);-----
28. Bukti P – 28 : Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Nomor: 141/2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Syaifudin Asip sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Gocino Wetan Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018 (fotokopi dari fotokopi);-----
29. Bukti P – 29 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 , tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi);-----
30. Bukti P – 30 : Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi);-----
31. Bukti P – 31 : Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 34 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T – 1 sampai dengan T – 37 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, fotokopi atau turunan aslinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut:-----

1. Bukti T - 1 : Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 141 /33 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa-Desa yang melaksanakan pengisian perangkat desa sebagai kelanjutan pengangkatan perangkat desa tahun 2017 di Wilayah Kabupaten Demak tahun 2018 (fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti T - 2 : Surat Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogoboyo Nomor: - tanggal 13 Pebruari 2018, perihal Permohonan Kerjasama Tes Akademis Tertulis, Wawancara Dan Praktek Komputer (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T - 3 : Perjanjian Kerjasama Antara Tim Pengisian Perangkat Desa Tlogoboyo Dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogoboyo, tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor:.....dan Nomor: N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T - 4 : Kwitansi pembayaran biaya penyelenggaraan Ujian Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Tlogoboyo ,

Halaman 35 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Propinsi

Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor :

055B/UN2.F9.PUSKA KESSOS/Keu.00.00/2018 ,

tanggal 15 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

5. Bukti T - 5 : Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor: 18/

N2.F9.D6.PUSKA. KESSOS/ PPM.01/2018, tanggal

20 Pebruari 2018, Lampiran Kartu Ujian, Hal

Pelaksanaan Ujian Tulis Seleksi Penerimaan

Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak, Propinsi Jawa

Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

6 Bukti T - 6 : Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten

Demak Provinsi Jawa Tengah, tanggal 22 Februari

2018, Pelaksanaan Tes Ujian Tertulis Desa

Tlogoboyo (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran

dari fotokopi);-----

7. Bukti T - 7 : Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten

Demak, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 24 Februari

2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

8. Bukti T - 8 : Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten

Demak Provinsi Jawa Tengah, tanggal 24 Februari

2018 dan tanggal 25 Februari 2018, Pelaksanaan

ujian wawancara untuk Desa Tlogoboyo (fotokopi

sesuai dengan aslinya lampiran dari fotokopi);-----

9. Bukti T - 9 : Surat Universitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Nomor:139.N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018,

tanggal 26 Februari 2018, perihal Penyerahan Hasil

Seleksi Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan

Halaman 36 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);-----

10. Bukti T - 10 : Berita Acara Nomor: 07/PPPD/2018, tanggal 28 Februari 2018, tentang Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);--
11. Bukti T - 11 : Surat Kepala Desa Tlogoboyo Nomor: 141/06/III/2018, tanggal 3 Maret 2018, perihal Permohonan Rekomendasi Tertulis untuk Penetapan Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
12. Bukti T - 12 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak atas nama Taslim (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T - 13 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Perangkat Desa Kabupaten atas nama Muhammad Syaifudin Asif (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti T - 14 : Berita Acara Pengangkatan Sumpah/Janji Perangkat Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak atas nama Taslim, tanggal 12 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T - 15 : Berita Acara Pengangkatan Sumpah/Janji Perangkat Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak atas nama Muhammad Syaifudin Asip Amd.AK, tanggal 12 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti T - 16 : Daftar Hadir Pelantikan Perangkat Desa tanggal 12 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti T - 17 : Surat Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Nomor: 141/1 Tahun

Halaman 37 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, tanggal 12 Maret 2018 , tentang Pengangkatan Saudara Taslim sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa, Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

18. Bukti T - 18 : Surat Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Nomor: 141/2 Tahun 2018, tanggal 12 Maret 2018 , tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Syaifudin Asip sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kepala Dusun Gocino Wetan, Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);--
19. Bukti T - 19 : Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor: 295/UN2.R/HKP.05/2018, tanggal 6 Maret 2018, Perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerja Sama (fotokopi dari fotokopi);-----
20. Bukti T - 20 : Surat Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI Nomor: 132/UN2.F9.06/HKP.05/2018, tanggal 7 Maret 2018, perihal Penjelasan tentang kedudukan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI (fotokopi dari fotokopi);-----
21. Bukti T - 21 : Surat Bupati Demak Nomor: 140/0081, tanggal 9 Maret 2018, perihal Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia (fotokopi dari fotokopi);-----
22. Bukti T - 22 : Surat Bupati Demak Nomor: 140/0082, tanggal 9 Maret 2018, perihal: Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret

Halaman 38 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 (fotokopi dari fotokopi);-----

23. Bukti T - 23 : Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia (fotokopi dari fotokopi);-----
24. Bukti T - 24 : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Demak Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk, tanggal 30 April 2018 (fotokopi sesuai dengan Turunan Aslinya);-----
25. Bukti T - 25 : Surat Bupati Demak Nomor : 140/0347, tanggal 13 Agustus 2018, perihal Pencabutan Surat Bupati Demak Nomor: 140/0082 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
26. Bukti T - 26 : Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1320/SK/R/UI/2009, tanggal 29 Oktober 2009, tentang Pusat Riset di Universitas Indonesia (fotokopi dari fotokopi);-----
27. Bukti T - 27 : Surat Keterangan Penugasan Nomor: 14/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018, tanggal 8 Februari 2018 kepada Sofyan Cholid, Dadang Sudiadi, Suhartono, Winarto (fotokopi dari fotokopi);---
28. Bukti T - 28 : Surat Keterangan Penugasan kepada Winarto, S.Sos Nomor: 036 / N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS / PPM.01/ 2018, tanggal 13 Februari 2018 sebagai Perwakilan dari Pusat Kajian untuk menghadiri penandatanganan nota perjanjian Kerjasama dengan Pemerintahan Desa di Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 – 15 Februari 2018 (fotokopi dari

Halaman 39 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi);-----

29. Bukti T - 29 : Surat Keterangan Penugasan kepada Suhartono
Nomor: 037 / N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS / PPM.01/
2018, tanggal 13 Februari 2018 sebagai Perwakilan
dari Pusat Kajian untuk menghadiri penandatanganan
nota perjanjian Kerjasama dengan Pemerintahan
Desa di Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah
pada tanggal 12 – 15 Februari 2018 (fotokopi dari
fotokopi);-----

30. Bukti T - 30 : Surat Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial
Nomor: 130/UN2.F9.D/HKP.05/2018, tanggal 14
Februari 2018, perihal Permohonan Surat Perjanjian
Kerjasama untuk kegiatan Seleksi Penerimaan
Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak, Propinsi Jawa
Tengah (fotokopi dari fotokopi);-----

31. Bukti T - 31 : Surat Ketua Pelaksana Ujian Seleksi Perangkat Desa
Se-Kabupaten Demak Nomor: 161/ UN2.F9.PUSKA.
KESSOS/SDM.02.05/2018, tanggal 22 Februari 2018,
perihal Penjelasan terkait pengumuman hasil seleksi
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

32. Bukti T - 32 : Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor:
2060/SK/R/UI/2018, tanggal 27 Agustus 2018 ,
tentang Pembentukan Unit Kerja Khusus Pelayanan
dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan
Politik (LPPSP) (fotokopi dari fotokopi);-----

33. Bukti T - 33 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Indonesia Nomor:

Halaman 40 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

559/UN2.F9.D/SDM.01.01/2018, tanggal 17

September 2018, tentang Pengangkatan Kepala Unit

Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat

Universitas Indonesia (UKKPPM) Lembaga Penelitian

dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Indonesia (fotokopi dari fotokopi);-----

34. Bukti T - 34 : Surat Perintah Kerja Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Universitas Indonesia Nomor: 027/SPK.03-UI/Org, tanggal 9 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

35. Bukti T - 35 : Surat Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor: 141/03 Tahun 2018, tanggal 21 Februari 2018, tentang Pergantian antar Waktu Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tlogoboyo beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

36. Bukti T - 36 : Surat Ketua Panitia Perangkat Desa Tlogoboyo, Nomor: 08/Panpenggrades/IX/2018, tanggal 19 September 2018, hal Pencabutan Surat Pembatalan Hasil Seleksi Pengisian Perangkat Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

37. Bukti T - 37 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Nomor: 126/UN2.F9.D/SDM.01.01/2017, tanggal 1 Maret 2017, tentang Pengangkatan Ketua Pusat Kajian Departemen Ilmu kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu

Halaman 41 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (fotokopi
dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Para
Penggugat di dalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah
memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya
masing-masing bernama ABD. HAMID, SAG dan MUHAMMAD YASIN
keterangan selengkapny sebagaimana tercantum di dalam berita acara
persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi ABD. HAMID, SAG memberikan keterangan pada pokoknya :-----
 - Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia dalam Pemilihan Perangkat Desa
Tlogoboyo;-----
 - Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Panitia ada Surat Keputusannya dari
Kepala Desa Tlogoboyo;-----
 - Bahwa saksi tugasnya sebagai Ketua Panitia sampai selesai seleksi
administrasi saja jadi belum sampai test;-----
 - Bahwa yang saksi laksanakan belum sampai ada kerjasama dengan
PUSKA FISIP UI?;-----
 - Bahwa saksi sampai tahapan penetapan calon-calon yang akan mengikuti
test perangkat desa;-----
 - Bahwa saksi menerangkan tahapan yang ada dalam pengisian perangkat
desa awalnya pendaftaran , penetapan calon peserta, kemudian
bekerjasama dengan pihak ketiga dengan Perguruan Tinggi setelah itu
saksi dan Kepala Desa mengadakan pertemuan di Kantor Kecamatan
disana ada beberapa orang yang ditunjuk untuk menjembatani
kepentingan seleksi dengan pihak ketiga dalam hal ini dengan Perguruan
Tinggi Universitas Indonesia;-----
 - Bahwa ada 8 desa yang hadir dalam pertemuan itu hanya 4 desa yang
dihadiri oleh panitianya;-----

Halaman 42 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa desa yang hadir dalam Perwakilan Perangkat Desa Tahun 2017 - Desa Tlogoboyo, Tridonorejo, Serangan dan Kembang Arum, Pilangrejo yang lain lupa;-----
- Bahwa saksi saat itu hadir karena ada undangan dari Kecamatan untuk presentasi dari Universitas Indonesia akan tetapi waktu itu tidak ada yang datang alasannya kurang jelas dan akhirnya pertemuan bubar;-----
- Bahwa setelah itu ada undangan lagi dari Kantor Kecamatan yaitu undangan M oU dengan UI, saksi diundang mewakili Panitia Desa ketika itu saksi tidak mau tanda tangan karena menurut saksi itu bukan MOU karena disana tidak ada unsur Universitas Indonesia yang hadir cuma Kepala Desa dan saksi;-----
- Bahwa alasannya saksi akhirnya mau tanda tangan karena ada salah satu Kepala Desa dari Wonosari yang menjelaskan ini bukan MoU cuma ini pengajuan MoU;-----
- Bahwa saksi tidak membaca dulu ketika disodorkan Perjanjian Kerja Sama antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogoboyo dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia karena penjelasannya bukan MOU saksi langsung tanda tangan karena disitu ada keterangan MoU di UTC;-----
- Bahwa Saksi ketika tanda tangan lembar akhir masih kosong termasuk disini Kepala Desa Tlogoboyo tidak ada tanda tangan maupun stempel;----
- Bahwa Saksi kemudian ada undangan lagi di UTC saksi hadir tetapi disana tidak ada pertemuan;-----
- Bahwa menurut saksi tidak pernah melakukan kerjasama dengan Universitas Indonesia lalu sikap yang diambil oleh saksi sebagai Ketua Panitia sepulang dari pertemuan di UTC karena tidak sesuai dengan hati nurani saksi keluar;-----

Halaman 43 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Keluar (mengundurkan diri) sebelum pembagian kartu peserta;-----
- Bahwa saksi mengajukan pengunduran diri kepada Kepala Desa Tlogoboyo;-----
- Bahwa saksi mengatakan peranannya sebagai Ketua Panitia Pemilihan Perangkat Desa tidak sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018 yang ada yaitu kebanyakan diambil alih oleh Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi mengatakan Permohonan Kerjasama Tes Akademi Tertulis, Wawancara dan Praktek Komputer tanggal 13 Pebruari kemudian tanggal itu juga diadakan kerja sama antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogoboyo dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia ini tidak ada mekanisme;-----
- Bahwa ada pertemuan di UTC Semarang Tanggal 22 Februari 2018 ;-----
- Bahwa saksi membuat surat pengunduran diri sebagai Ketua Pemilihan Perangkat Desa Tlogoboyo 21 Pebruari 2018;-----
- Bahwa saksi membenarkan surat pernyataan pengunduran diri dibuat sehari sebelum diadakan ujian tertulis yang dilaksanakan di Gedung UTC Semarang;-----
- Bahwa barometer bisa tahu kalau itu bukan orang Universitas Indonesia kalau di Kantor Kecamatan tidak ada yang hadir cuma panitia dan Kepala Desa, orang luar tidak ada yang hadir, di UTC setelah ada banyak pertanyaan dia tidak punya kapasitas untuk menjawab orang yang mengaku dari Universitas Indonesia sebagai apa saksi lupa, laki-laki yang menjelaskan dari Paguyuban lurah yang kaitannya menunggu dari Universitas Indonesia yang baru mendarat dari bandara karena tidak puas dengan yang disampaikan saksi keluar;-----

Halaman 44 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kalau dia orang dari Universitas tetapi setelah diberi pertanyaan mengenai kerjasama Menjawab pertanyaan belepotan;--
 - Bahwa saksi mengatakan untuk jabatan yang kosong di Desa Tlogoboyo Sekretaris Desa dan Kepala Dusun;-----
 - Bahwa saksi mengatakan untuk proses pengumuman melalui tertulis Elektronik kemudian baru disebar;-----
 - Bahwa setelah pengumuman selanjutnya sesuai schedule yaitu pendaftaran, penetapan bakal calon baru sampai administrasi tidak ada masalah baru ada masalah setelah ada kerjasama dengan Universitas Indonesia;-----
 - Bahwa alasannya saksi tanda tangan sampai tidak membaca itu karena saksi tidak sreg 1. karena lembaran perjanjian itu tidak bisa mewakili Perguruan tinggi 2. Pihak Universitas juga tidak ada;-----
2. Saksi MUHAMMAD YASIN memberikan keterangan pada pokoknya :-----
- Bahwa saksi akan menerangkan latar belakang pembentukan pansus angket Pemilihan Perangkat Desa;-----
 - Bahwa saksi sebagai anggota Pansus Angket Pilprades;-----
 - Bahwa pada tanggal 2 Maret 2018 terjadi demo di Kantor DPRD Kabupaten Demak meminta untuk mengklarifikasikan ke Universitas Indonesia untuk menanyakan apa betul ada kerjasama dalam pemilihan perangkat desa se Kabupaten Demak. Lalu dari dewan membentuk tim Pansus Angket , kemudian Pansus DPRD pada tanggal 6 Maret 2018 ke UI ditemui Pak Suryadi MT, dijelaskan bahwasannya dari Universitas Indonesia dan Kabupaten Demak tidak ada kerjasama, termasuk desa- desa yang melakukan kerjasama dengan Universitas Indonesia;-----
 - Bahwa dengan dibentuk Pansus Angket di DPRD pada tanggal 6 Maret 2018 ditemui Pak Suryadi MT bahwasannya dari Universitas Indonesia

Halaman 45 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kabupaten Demak tidak ada kerjasama, termasuk desa-desa yang melakukan kerjasama dengan Universitas Indonesia;-----

- Bahwa pansus hak angket. ada 24 orang dihadiri oleh bagian pemerintahan yaitu Pak Wahyudi dari eksekutif dari Jakarta ada 5 orang eksekutif pansus ada 24 ditambah komisi A. Hampir semua dikumpulkan dalam satu ruangan untuk penyerahan surat yang diamanatkan kepada Pak Wahyudi untuk diserahkan ;-----
- Bahwa setelah ada surat dari Rektor Universitas Indonesia Kepada Bupati Demak Nomor: 295/UN2.R/HKP.05/2018, perihal : Tanggapan Informasi Terkait Kerja sama kemudian dari pansus minta lebih rinci sebagai evaluasi beberapa surat yang ditunjukan disesuaikan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018 yang ada di Kabupaten Demak;-----
- Bahwa Pansus melakukan penyelidikan hasil penyelidikan dan prosesnya merekomendasikan hasilnya dibatalkan untuk dilakukan ujian ulang;-----
- Bahwa latar belakang proses terbitnya Surat Bupati keterkaitan dengan proses itu berawal saksi ke Universitas Indonesia, Atas surat dari Universitas Indonesia yang ditujukan ke Bupati, lalu dari Pansus hak angket mengundang Bupati untuk klarifikasi pada tanggal 9 Maret 2018, Kemudian kita sore ketemu Pak Bupati, dari Pansus hak angket memberikan surat kepada Bupati dengan Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018 yang ditandatangani oleh pimpinan dewan yaitu Muhammad Thohar tentang perjanjian MoU dengan beberapa desa yang kerjasama dengan Universitas Indonesia tidak diakui dan minta untuk dibatalkan, diperkirakan ada rekayasa antara pihak panitia karena tidak bertemu dengan pihak Universitas Indonesia dan pengumuman hasilnya melampaui atau lebih dari 1 hari , kemudian malam harinya Pak Bupati melalui Bagian Pemerintah mengeluarkan Surat Nomor: 140/0082, tanggal 9 Maret

Halaman 46 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret;-----

- Bahwa saksi pernah lihat surat yang ada di Bukti Surat P – 20 dan di Bukti Surat T – 21 ya, pernah lihat surat 140 / 0082 untuk malam sedangkan surat 140/0081 di siang hari;-----
- Bahwa saksi tahu tentang surat 140/0081, terhadap surat ini dari panitia pansus hak angket terjadi pemahaman yang sangat sulit dipahami lalu dari saksi meminta supaya mudah dipahami oleh Kepala Desa , yang sulit dipahami yaitu Pemerintah Kabupaten Demak tidak berhak untuk menunda Pilprades padahal disana pihak eksekutif berhak apakah prosedural sesuai dengan perda;-----
- Bahwa saksi tahu tentang surat Bupati Demak Nomor: 140/0082, tanggal 9 Maret 2018, perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018;-----
- Bahwa saksi lihat surat 004/241 yaitu surat yang melatarbelakangi terbitnya surat 140/0082 adalah penjelasan secara tertulis dari Surat Bupati yang terbit jam 1 siang adalah yang Nomor 140/0081 kemudian dikukuhkan secara verbal oleh Pak Bupati seperti itu dalam penjelasan langsung oleh Bupati ;-----
- Bahwa selain pansus memanggil Bupati pada tanggal 9 Maret 2018 Pansus memanggil perangkat desa dan UI, UNDIP, UNES namun kita buat esplisit termasuk 14 Camat Sekabupaten Demak dengan tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda, Pagi kita panggil Panitia malamnya kita panggil pak Bupati ;-----
- Bahwa saksi terkait dengan penyelidikan ada kesimpulan rekayasa menurut Panitia, mereka tidak pernah langsung bertemu dengan Pihak Universitas Indonesia khususnya, MoU diduga ada rekayasa. Menurut Pak Suryadi tata cara kalau kerjasama seperti ini mestinya ada pertemuan

Halaman 47 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat resmi dan ada background disana bertemu langsung kemudian kejadian sepihak seolah-olah panitia diundang di gedung UTC Semarang yang mengundang itu Sofyan Cholid yang mengatasnamakan dari UI dari Pantia yang mengundang Djoemelia Rasanti;-----

- Bahwa yang mengundang Paguyuban Kepala Desa Sekabupaten Demak dari PUSKA KESSOS tapi sampai disana tidak ketemu Sofyan Cholid dan Djoemelia Rasanti menurut keterangan Panitia;-----
- Bahwa saksi lihat Bukti Surat P - 6 mengenai MoU tanggal 13 Februari 2018 yaitu kerjasama dengan Panitia Tlogoboyo;-----
- Bahwa saksi mengatakan termasuk dengan Desa Tlogoboyo dipanggil dan setiap Kecamatan kita panggil untuk ditanyai;-----
- Bahwa setiap desa MoU formatnya dan tanggalnya sama semuanya;-----
- Bahwa ada 30 desa lebih yang kerjasama MoU;-----
- Bahwa dalam draf lokasi penandatanganan MUO dilaksanakan di balai desa masing-masing;-----
- Bahwa usul pembentukan Pansus tanggal 5 Maret 2018;-----
- Bahwa rapat paripurna pembentukan hak angket diadakan tanggal 6 Maret 2018 ;-----
- Bahwa kesimpulan dari pansus diterima sesudah pemanggilan Bupati tanggal 9 Maret 2018;-----
- Bahwa surat 0081 datangnya jam 1 siang;-----
- Bahwa pansus memanggil Bupati sore sampai jam 21.00 wib;-----
- Bahwa surat 140/0082 dibuat oleh Bupati di Kantor DPRD jam 20.00 wib;--
- Bahwa perkara ini digugat di Pengadilan Negeri Demak saksi ada di dalamnya sebagai Tergugat 8;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat didalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya masing-masing

Halaman 48 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama TASLIM dan SOFYAN CHOLID, ANWAR SADAD, DJOEMELIA RASANTI D dan DR. TASWEM TARIB, Bc.IM, SH.,MH, keterangan selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi TASLIM, memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Desa terpilih dilantik tanggal 12 Maret 2018;-----
- Bahwa saksi dilantik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo;-----
- Bahwa saksi pada waktu itu ikut tes perangkat desa;-----
- Bahwa saksi mendaftar sebagai peserta calon perangkat desa di tahun 2017;-----
- Bahwa penyelenggaraan tes pengangkatan sampai tahun 2018 lalu pengumuman dilaksanakan tahun 2018;-----
- Bahwa proses pengisian perangkat desa Tlogoboyo mendaftar lalu ketika sampai pemberkasan saja pelaksanaan dipending menunggu sampai ada pengumuman selanjutnya berdasarkan edaran dari Bupati Demak;-----
- Bahwa tesnya dilaksanakan tanggal 22 s/ d 24 Pebruari 2018;-----
- Bahwa waktu mendaftar dibuka tahun 2017 tahunya dari pengumuman desa;-----
- Bahwa pengumuman didapat melalui selebaran di Kecamatan melalui media-media;-----
- Bahwa saksi mengatakan sempat terjadi penundaan pada pemilihan perangkat desa yaitu ditunda sampai tahun 2018;-----
- Bahwa saksi mengatakan ada pembagian kartu peserta kemudian peserta yang ada dikumpulkan lewat undangan tertulis maupun lisan, Ada kabar ada kelanjutan pendaftaran perangkat desa;-----

Halaman 49 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan waktu itu ada sosialisasi kalau pemilihan perangkat desa mau dilanjutkan lagi yaitu 1 dibagi kartu peserta, 2. mau dilaksanakan tes;-----
- Bahwa bentuk tesnya tes tertulis, wawancara dan komputer;-----
- Bahwa tesnya tes tertulis berupa pilihan ganda, komputer excel, wawancaranya tugas pokok;-----
- Bahwa tes wawancara dari Universitas Indonesia;-----
- Bahwa saksi tahunya kalau yang memberi tes wawancara dari Universitas Indonesia dari kartu tanda pengenalnya;-----
- Bahwa sebelum ujian dibacakan terlebih dulu tata tertibnya;-----
- Bahwa setelah selesai tes lalu jeda 2-3 hari lalu dilaksanakan pengumuman;-----
- Bahwa diumumkan hasil tes di Balai Desa oleh Panitia dan ditempel di papan tulis;-----
- Bahwa yang hadir saat diumumkan hasil tes peserta dan panitia;-----
- Bahwa pada waktu diumumkan tidak ada yang keberatan dengan hasilnya;-----
- Bahwa setelah pengumuman ada pelantikan terhadap peserta yang terpilih;-----
- Bahwa pelantikan dilaksanakan tanggal 12 Maret 2018 jam 08.00 wib;-----
- Bahwa saksi dapat undangan dari Panitia;-----
- Bahwa yang hadir dalam pelantikan tokoh masyarakat, BPD, Ketua Tim Panitia;-----
- Bahwa ujian dilaksanakan tanggal 22 s/d 24 Februari 2018, jamnya pagi;--
- Bahwa ujian dimulai jam jam 09.00 s/d 12.00 wib;-----
- Bahwa tes dijadwalkan 3 hari yaitu hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 untuk ujian tertulisnya, ujian wawancaranya sabtu pagi, komputernya malam hari;-----

Halaman 50 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tes ke 2 saksi diundang dikasih tahu secara lisan yang menyampaikan Anwar Sadad, Setelah menerima wa di group Pilprades Tlogoboyo ditetapkan siang;-----

- Bahwa saksi menerima pesan dari WA jam 14.00 wib;-----

2. Saksi SOFYAN CHOLID, memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi akan menerangkan proses kerjasama yang diadakan dengan Pihak ketiga dalam hal ini dengan Demak Bintoro kegiatan diawali adanya surat permohonan melaksanakan ujian dari perwakilan paguyuban Kepala Desa Sekabupaten Demak yang ditujukan ke Pusat Kajian lalu surat tersebut saksi bawa ke departemen untuk dikonsultasikan ke pimpinan fakultas yaitu Dekan setelah membawa ijin secara lisan lalu melalui departemen lewat persuratan akan dilaksanakan kerjasama yaitu melakukan persiapan secara teknis dari pelaksanaan ujian sampai pengumuman hasil ujian secara organisasi Pusat Kajian dibawah Departemen;-----
- Bahwa prosesnya bisa diceritakan berdasarkan aturan yang ada kewenangan kami sampai fakultas sehingga kerangka kerjasama sampai fakultas;-----
- Bahwa saksi hanya menyampaikan saja sedangkan yang membuat naskah kerjasamanya tim kajian;-----
- Bahwa saksi difakultas sebagai dosen biasa;-----
- Bahwa drafnya kerjasama dengan Pihak Ketiga hanya sekedar draf saja setelah mendapat ijin dari kajian lalu membuat surat penugasan, soal, keuangan dan perlengkapan dalam rangka saksi melakukan sosialisasi bukan saksi sendiri yang kesana tetapi ada orang yang ada surat tugasnya jadi dari penandatanganan saksi tidak hadir hanya orang yang ditugaskan yang disebut di surat tugas secara kolektif penandatanganan dilakukan di Kecamatan yang mewakili dari PUSKA Pak Winarto dan Suh artono;-----

Halaman 51 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan ujiannya untuk 1 hari ada 2 sesi pagi untuk tertulis siang untuk bergantian praktek komputer dan wawancara setiap kecamatan;-----
- Bahwa saksi ada surat penugasannya;-----
- Bahwa legalisasi dari PUSKA KESSOS UI karena fakultas mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi maka setiap Departemen punya pusat kajian maka Kessos ada sejak tahun 2009;-----
- Bahwa setelah proses penandatanganan kerjasama lalu yang dilakukan setelah itu saksi melaksanakan teknis yaitu verifikasi, membuat soal minta ijin tempat;-----
- Bahwa saksi setelah peserta sudah pasti verifikasi lalu langkah selanjutnya saksi menyampaikan kartu peserta dan membuat undangan secara kolektif kepada paguyuban untuk disampaikan peserta dan Kepala Desa untuk ujian pertama yaitu ujian tertulis, pada hari kedua hasil wawancara dan komputer pada hari akhir ujian yaitu tanggal 25 Februari 2018;-----
- Bahwa saksi mengatakan yang membuat soal yaitu orang yang kami undang orang yang saksi anggap kompeten dari Departemen Dalam Negeri;-----
- Bahwa jumlah dari pihak PUSKA sebagai pengawas ada 30 orang sedangkan untuk wawancara dan komputer dibantu mahasiswa dari UNDIP dan UNES untuk petugas absen total sekitar 60 orang;-----
- Bahwa yang mengoreksi ujiannya semua dari Universitas Indonesia;-----
- Bahwa ujian dilaksanakan 3 hari berdasarkan permintaan Kepala Desa karena pesertanya banyak maka ujian dilaksanakan 3 hari;-----
- Bahwa pengumuman dilaksanakan setelah selang waktu 3 hari dari pelaksanaan ujian hal itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan perkumpulan desa;-----

Halaman 52 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan ujian dilaksanakan 3 hari tidak satu hari langsung dan proses penilaiannya di Depok alasannya kenyamanan dan keamanan;-----
- Bahwa peserta yang ikut ujian 2300 orang;-----
- Bahwa mata ujian meliputi Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Pengetahuan umum tentang desa;-----
- Bahwa untuk teknisnya dengan lembar komputer dengan alat tulisnya pensil 2 B dengan tujuan supaya mengoreksinya cepat makanya menggunakan mesin;-----
- Bahwa pengumuman diserahkan di Wisma Haji secara simbolis nilainya diserahkan kepada perwakilan Kepala Desa pertingkat kecamatan;-----
- Bahwa penyerahan pengumuman hasil seleksinya disaksikan banyak orang ada perwakilan setiap Kecamatan dan desa itu seremoni secara umum;-----
- Bahwa bentuk pengumumannya hasilnya dalam amplop tertutup bersegel dan 1 lagi dalam file (Flash disk);-----
- Bahwa yang menerima amplop pengumuman hasil seleksi Pak Agus secara simbolis amplop dibuka yang isinya merupakan nilai hasil seleksi perkecamatan;-----
- Bahwa fakultas Kessos Fisip menerima undangan sosialisasi dari pihak Universitas Indonesia tanggal 19 Maret 2018;-----
- Bahwa Pihak PUKSA KESSOS FISIP UI pernah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu dengan Kabupaten Bekasi dan Kemeterian Sosial;-----
- Bahwa tahapan yang dilakukan sama Puska lapor dulu ke Fakultas;-----
- Bahwa aturan tahun 2018 itu isi peraturannya sama dengan Nomor 20 Tahun 2016 beda tahun 2016 lebih banyak penjelasan sedangkan tahun 2018 mengenai tahapan teknis;-----
- Bahwa kronologis mengenai kerja sama perangkat desa dibuat tanggal 7

Halaman 53 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018;-----

- Bahwa bentuk kerjasama perangkat desa melalui surat;-----
- Bahwa pemasukan surat dari Bupati itu mengenai permohonan persediaan kerja sama dari Demak Bintoro;-----
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai Demak Bintoro perkumpulan dari para lurah Demak;-----
- Bahwa setahu saksi surat itu dibuat oleh perkumpulan lurah Demak yang bertindak sebagai paguyuban;-----
- Bahwa kaitannya dengan Bukti T – 2 itu merupakan surat dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogoboyo yang ditujukan ke PUSKA KESSOS FISIP UI perihal Permohonan Kerjasama Tes Akademis Tertulis, Wawancara dan Praktek komputer;-----
- Bahwa langkah selanjutnya setelah saksi menerima surat itu langkah selanjutnya saksi konsultasikan ke pimpinan Fakultas setelah itu saksi minta ijin pada fakultas;-----
- Bahwa Ketua PUSKA KESSOS FISIP UI menandatangani kerjasama itu tanggal 14 dan 15 Februari 2018;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pelaksanaan tandatangan surat kerjasama itu ditandatangani oleh Kepala Desa secara kolektif lalu baru ditandatangani ketua PUKSA kemudian baru dikembalikan ke Panitia Pengangkatan Perangkat Desa masing-masing;-----
- Bahwa saksi membenarkan awalnya kerjasama dari pihak desa lalu dikonsultasikan ke Tim Kajian Puska Kessos Fisip UI baru ditindaklanjuti perdesa itulah draf yang disepakati seperti yang tertera di Bukti P – 6;-----
- Bahwa sesuai draf lokasi yang disepakati kerja sama di Balai Desa tetapi beralih di Kantor Kecamatan itu agar praktis karena hal yang mendesak dikasih waktu sedikit tanggal 28 Pebruari 2018 harus selesai maka tidak dilaksanakan masing-masing desa;-----

Halaman 54 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kerja sama itu pelaksanaannya dilaksanakan perdesa dengan cara dititipkan melalui Paguyuban Kepala Desa;-----
 - Bahwa saksi bilang sudah disepakati pelaksanaan pengumuman hasil seleksi pada tanggal 28 Pebruari 2018 , saksi selalu menggunakan keberadaan paguyuban dengan tujuan praktis yang saksi tahu anggota Para Kepala Desa;-----
 - Bahwa konsultasi yang dilakukan saksi ke Fakultas mendapat kesepakatan dari Dekan secara lisan;-----
 - Bahwa penyerahan hasil seleksi paguyuban bertindak sebagai perwakilan lurah saat itu diwakili oleh Pak Agus;-----
3. Saksi ANWAR SADAD memberikan keterangan pada pokoknya:-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Perangkat Desa Tlogoboyo mulai tanggal 21 Pebruari 2018;-----
 - Bahwa panitia Piprades dibentuk tahun 2017 dan saksi sebagai pengganti dari Abdul Hamid (ketua lama);-----
 - Bahwa saksi jabatannya pada saat Ketuanya Pak Abdul Hamid saksi sebagai wakil ketua Pilprades;-----
 - Bahwa saksi pada saat kepanitian di Desa Tlogoboyo dipimpin oleh Abdul Hamid sudah menjalankan tugasnya sampai proses pendaftaran , klarifikasi ijazah , berkas saksi ikut dan pembagian kartu ujian;-----
 - Bahwa pada waktu Ketua lama ada 7 orang yang ada di Kepanitian Pilprades;-----
 - Bahwa pada saat saksi jadi ketua baru menggantikan ketua lama tidak ada penambahan personilnya jadi tadinya 7 dikurangi 1 jadi 6 orang ;-----
 - Bahwa kartu ujian dibagi Tanggal 22 Pebruari 2018;-----
 - Bahwa ujian dilaksanakan tanggal 22 s/d 24 Pebruari 2018 dan saksi mendampingi terus;-----

Halaman 55 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada keluhan dari peserta mengenai soal ujian yaitu waktu buat surat waktunya terlalu cepat;-----
- Bahwa hasil seleksi diumumkan tanggal 28 Pebruari 2018;-----
- Bahwa waktu penyerahan hasil pengumuman teknisnya Ketua Pilprades beberapa desa dikumpulkan di gedung Haji Demak kemudian disana dikasih 1 amplop masih segel benang kuning lalu saksi bawa pulang disana sudah ditunggu peserta;-----
- Bahwa saksi dapat amplop tidak dari Universitas Indonesia tetapi dari panitia lain yaitu paguyuban Kepala Desa Sekabupaten Demak jadi saksi tidak terima langsung;-----
- Bahwa para undangan tidak dipanggil semua hanya 1 yang dipanggil tapi saksi namanya lupa jadi orang yang di Wisma Haji itu bukan dari Orang Universitas Indonesia tetapi ada orang paguyuban ;-----
- Bahwa saksi ketika terima amplop masih dalam kondisi bersegel;-----
- Bahwa tidak semua peserta dan panitia dapat undangan untuk menerima pengumuman sebagian kumpul dan menunggu di Balai Desa untuk mendengar pengumuman hasil seleksi Pilprades;-----
- Bahwa alasan mereka mengajak buat surat penundaan ini karena saksi sebagai ketuanya dan mereka beranggapan kalau pilprades ini tidak beres
- Bahwa langkah yang dilakukan setelah ada surat penudaan dari Ketua Panitia mengenai pengangkatan perangkat desa terpilih yaitu mengadakan musyawarah kecil yang dihadiri oleh 4 orang dari Panitia yaitu Saksi sebagai Ketua, Pak Huda, Pak Ismoyo dan sekretaris Pak Adib;-----
- Bahwa terkait denga Bukti Surat P – 23 mengenai Berita Acara Rapat Panitia tentang Pencabutan Laporan tentang Perangkat Desa yang berhak diangkat oleh Kepala Desa saksi tanda tangan disitu karena kondisi saat

Halaman 56 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi baru pulang sedangkan yang bersangkutan ada disitu jadi saksi tidak sempat membaca;-----

- Bahwa surat tanggal 16 Maret 2018 tentang Pembatalan Hasil Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Tlogoboyo dan tanggal 19 Maret 2018 Laporan Pembatalan Hasil Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa yang membuat dan saksi yang menandatangani surat tersebut;-----
- Bahwa setelah ujian selesai saksi menyampaikan laporan hasil pengumuman kepada Kepala Desa;-----
- Bahwa kartu ujian dan jadwal ujian keluar tanggal 21 Pebruari 2018;-----
- Bahwa pada waktu pembagian kartu tes seluruh peserta dikumpulkan di Balai desa seingat saksi yang tidak hadir 1 orang karena ada halangan;----
- Bahwa pada waktu tes saksi mengantar ke UTC Semarang sampai terakhir;-----
- Bahwa penyerahan hasil seleksi di Wisma Haji Demak berdasarkan kesepakatan semua yang hadir dibuka ditunjukkan di depan ini amplop masih bersegel;-----
- Bahwa setelah pengumuman hasil seleksi lalu tahapan selanjutnya pelantikan;-----
- Bahwa hasil seleksi diberitahukan ke Kepala Desa secara lisan baru dibuat secara tertulis;-----
- Bahwa yang membuat surat tersebut yang ada di Bukti T – 10 yang membuat surat Sekretaris, saksi tinggal tandatangan;-----
- Bahwa surat itu dibuat tanggal 28 Pebruari 2018;-----
- Bahwa setelah laporan ke Kepala Desa Tlogoboyo lalu tahapan selanjutnya pelantikan;-----
- Bahwa pada saat pelantikan saksi hadir;-----
- Bahwa pelantikan perangkat desa terpilih yang hadir anggota BPD , tokoh masyarakat, Panitia, Perangkat Desa, Babinsar, peserta tidak ada;-----

Halaman 57 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi datang surat Pembatalan Hasil Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Tlogoboyo sudah ada;-----
- Bahwa yang menyerahkan surat itu Pak Huda dan Pak ismoyo;-----
- Bahwa pada waktu tanda tangan surat pembatalan Hasil Seleksi itu saksi tidak dipaksa cuma saksi merasa kebingungan masalahnya saksi sudah melakukan pelantikan akhirnya seperti ini;-----
- 4. Saksi DJOEMELIA RASANTI D memberikan keterangan pada pokoknya:----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Saya menjabat sebagai Ketua Pusat Kajian di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia selama dua periode. Periode yang pertama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Periode kedua tahun 2013 sampai dengan sekarang;-----
- Terkait dengan MoU, Saksi menerima surat permohonan Pemilihan Seleksi Perangkat Desa dari Kabupaten Demak tertanggal 7 Januari 2018;-----
- Bahwa surat permohonan itu dibuat oleh Paguyuban Bintoro Demak;-----
- Bahwa itu surat yang pertama sebelumnya pada tahun 2017 sudah pernah ada tapi tidak ada kelanjutannya sehingga Saya berpikir tidak ada permohonan lagi;-----
- Bahwa surat sebelumnya dari pihak yang sama, Paguyuban Bintoro Demak;-----
- Bahwa saksi belum sempat menjawab surat tersebut;-----
- Bahwa Setelah ada kepastian, tanggal 7 Februari saya sebagai Ketua Puska mengadakan rapat. Kami menentukan Panitia. Karena sedang ada perubahan status di Puska, Puska- Puska yang ada di Universitas Indonesia akan menjadi UKK atau Unit Kerja Khusus. Sampai dengan bulan Februari Pendirian UKK Fisip UI belum terlaksana tapi pada bulan Nopember 2017 ada permohonan untuk kerja sama. Karena belum ada SK dari Rektor dan sampai dengan saat ini juga belum ada SK sehingga

Halaman 58 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami masih menggunakan nama Puska. Selanjutnya Kami menghadap Wakil Dekan untuk menanyakan kejelasan membahas kerjasama ini dan Wadek (Wakil Dekan) bilang selama keputusan Rektor tentang UKK belum ada maka kita menggunakan PUSKA dan Dekan menyetujui;-----

- Bahwa persetujuan dari Desa disetujui bentuk persetujuannya Secara lisan;-----
- Bahwa setelah mendapat persetujuan saksi menghadap Ketua Departemen sebelum disetujui saksi menghadap ke Wadek, kemudian kita bersama-sama menghadap ke Dekan. Setelah itu sambil menunggu persetujuan dari Rektorat, Kami tindak lanjuti perjanjian itu. Karena perjanjian dengan perangkat desa sehingga kami berpikir tidak perlu dengan Mou, cukup dengan dengan perjanjian kerjasama aja;-----
- Bahwa proses kerjasamanya sama saja, dari Puska digodog lebih dahulu kemudian saksi melaporkan pada Ketua Departemen. Ada dua bentuk kerjasama, yaitu sesuai dengan Tri Dharma dan sesuai dengan penelitian. Tetapi bila memerlukan waktu yang cepat maka menjadi wewenang Ketua Puska. Kami juga pernah melakukan kerjasama dengan Kementerian Sosial, karena itu levelnya Kementerian maka yang menandatangani Ketua Departemen;-----
- Bahwa setiap kegiatan itu persetujuan hanya secara lisan ya, karena sifatnya melaporkan saja karena hanya berupa persetujuan saja;-----
- Bahwa persetujuan secara lisan merujuk pada SK Dekan, tapi saya lupa nomornya;-----
- Bahwa mekanisme kerjasama dengan Ketua Puska;-----
- Bahwa Peraturan Rektor No. 20 Tahun 2016, setahu saksi diberlakukan saksi agak lupa, Saksi sebagai Ketua Puska diibagikan oleh Manager surat publikasi riset;-----

Halaman 59 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sosialisasi karena belum ada penjelasan secara resmi dari Rektorat;-----
- Bahwa manajemen kerjasama melalui satu pintu, biasanya kalau kerjasama langsung ke Departemen;-----
- Bahwa di Departemen Saksi membidangi apa saja tergantung dari permintaan, permintaannya untuk rekrutmen dan lainnya, waktu kami melakukan kerjasama dengan Kementerian Sosial, mengambil tema Satuan Pekerja sosial anak terkait rekrutmen yang lain, kami juga mempunyai mata kuliah yang diajarkan di Fisip UI;-----
- Bahwa materi soal rekrutmen untuk perangkat desa Ketika kami membentuk Panitia Itu wewenang dari Panitia, jadi Panitia yang bertanggung jawab terhadap materi soal dan sebagainya;-----
- Bahwa untuk berkomunikasi dengan Rektor ada aturannya misalkan dari saya ke Dekan kemudian Dekan Ke Rektor, sedangkan untuk kerjasama dengan kementerian dilakukan oleh Rektor sedangkan kerja sama dengan Departemen dilakukan oleh Dekan;-----
- Bahwa ada peraturan tertulis yang menyebutkan bahwa kerjasama mesti ada levelnya, misalnya kerjasama dengan perangkat desa cukup dilakukan oleh Puska saja, memang sudah ada kesepakatan tapi tidak tertulis karena ini kerjasama dengan Desa, maka pak Dekan bilang cukup Ketua Puska saja, sedangkan Departemen tidak bisa langsung melakukan kerjasama;-----
- Bahwa aturan secara tertulis saksi belum pernah tahu, karenanya untuk hal-hal tertentu saksi selalu konsultasi dengan Ketua Departemen;-----
- Bahwa dalam proses perjanjian kerjasama, mekanisme dalam pembuatan naskah drafnya waktu itu sekitar pertengahan Pebruari, Ketua Tim memberikan Draf membuat surat perjanjian, kemudian saksi memeriksa baru kemudian tanda tangan. Panitia yang membuat kemudian

Halaman 60 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya kepada saksi itu memang mekanisme yang ada didalam

PUSKA;-----

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Panitinya;-----
- Bahwa ketika ada surat masuk ke Puska, prosedurnya saksi selaku Ketua PUSKA langsung melapor ke Wadek, kemudian Wadek ke Dekan ;-----
- Bahwa Ketika ada surat untuk kerjasama untuk rekrutmen Prosesnya sama;-----
- Bahwa sampai sekarang prosenya masih seperti yang lama sebelum ada UKK;-----
- Bahwa saksi membenarkan bukti T – 28 adalah Surat Keputusan dari Puska Fisip Universitas Indonesia ;-----
- Bahwa Puska bekerja sama dengan Panitia Desa;-----
- Bahwa Saksi pernah menugaskan dua orang untuk penanda tangan perjanjian yaitu Winarto dan Suhartono;-----
- Bahwa ini tanda tangannya pakai elektronik;-----
- Bahwa tanda tangan kerjasamanya di Kampus;-----
- Bahwa selama menjadi Ketua Puska tidak pernah ada yang keberatan dengan perjanjian tentang rekrutmen yang saksi buat;-----
- Bahwa saksi mengatakan kalau penelitian berkali-kali, kalau rekrutmen dengan Kemensos itu kita pelaksana dan kita juga pernah kerjasama dengan Pemda Bekasi;-----
- Bahwa Kerjasama rekrutmen yang dilakukan ini yang pertama kali, yang lain sifatnya penelitian;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada teguran atau sanksi dari Dekan atau Rektor;-----
- Bahwa ketika saksi melapor ke Wadek, kemudian dari departemen melaporkan ke Dekan, selanjutnya yang melapor ke Rektorat Pak Dekan;-

Halaman 61 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia ada mata kuliah untuk kemampuan komputer kebetulan pak Syofyan Cholid itu mengajar komputer;-----
 - Bahwa pada saat tanda tangan lembar yang saksi tanda tangani sudah ada pihak lain yang tanda tangan;-----
 - Bahwa pada saat saksi memerintahkan Ketua Tim Panitia untuk membuat soal itu wewenang dari Ketua Tim;-----
 - Bahwa Tim yang saksi tunjuk ada empat orang, keahlian keilmuannya itu wewenang dari Tim Seleksi. Atas kesepakatan bersama Ketua Tim Seleksi mempunyai wewenang untuk menunjuk anggotanya;-----
 - Bahwa saksi bersama Ketua Departemen dan Ketua Panitia waktu menghadap Dekan;-----
5. Ahli DR. TASWEM TARIB, Bc.IM, SH.,MH memberikan keterangan pada pokoknya:-----
- Bahwa keilmuannya didapat dari SI nya Pidana, SII dibidang bisnis, S III Tata Negara dan Ahli sebagai anggota Tim LPP kerja sama dengan pemerintah Daerah di Kementerian Dalam Negeri, Ahli sebagai Ketua TIM 7 formasi bantuan hukum; -----
 - Bahwa Ahli bekerja terakhir di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Ham Tahun 2012;-----
 - Bahwa apabila ada kerjasama dengan pihak ketiga, kemudian produk hukum yang dikeluarkan oleh pihak ketiga dibatalkan, Pertama kita harus transparansi, kedua keterbukaan , ketiga ada kepastian didalam transparansi kita harus melihat bagaimana alur dan kerjasamanya itu, apakah ada keterbukaan dan ada kepastian dan disini kita melihat adanya pendelegasian atau kewenangan, kewenangan itu ada tiga, atributif ada kewenangan distributif dan kewenangan mandat, kalau kita melihat kewenangan atributif itu ada pada DPR dan Presiden sebagai contoh DPR

Halaman 62 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1983 tentang Kewarganegaraan kemudian Presiden dengan Kepres itu kewenangan atributif, kemudian kewenangan distributif itu ada sejak kewenangan itu diserahkan kepada bawahannya;-----

- Bahwa didalam suatu organisasi itu sudah ada tugas dan fungsinya, dan terhadap tugas dan fungsinya itu dia bertanggung jawab dengan tugas dan fungsinya jadi tadi saya sampaikan bahwa yang mendapat distributif itu yang bertanggung jawab kepada tugas dan fungsinya, jadi dia bisa melakukan apa saja sepanjang melaksanakan tugas dan fungsinya jadi harus ada koridor hukumnya sepanjang tugas dan fungsinya;-----
- Bahwa antara Distributif kewenangan dan delegasi itu perbedaannya kalau delegasi itu adalah keseluruhan, delegasi itu bisa distributif dan bisa juga mandat, kita harus melihat struktur organisasi, organisasi di pemerintahan. Contoh dahulu sebelum ada Undang-Undang Dasar kita melihat ada Mandaris MPR, jadi dengan adanya Undang-Undang Dasar kesetaraan antara Lembaga terhadap DPR, MPR itu sama;-----
- Bahwa misalnya dalam suatu Perda terdapat Pejabat administrasi Negara untuk menerbitkan sebuah produk yang berdasarkan Perda misalnya ada batasan jangka waktu tidak terpenuhi karena waktu banyaknya peserta misalnya, bagaimana jangka waktu itu didalam melihat Organisasi Pemerintahan, Kita lihat misalnya adanya Diskresi itu tetap dasarnya adalah hukum, jadi kita melihat situasional dalam mengambil suatu keputusan hukum dan itu dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;-
- Bahwa suatu aturan hukum kita akan melihat apa isinya, klausul yang menyatakan disitu apa, kalau klausul nya menyatakan aturan hukumnya tidak berlaku lagi ,jadi kita tidak bisa memutuskan bagaimana ini harus tidak dilaksanakan dan biasanya dibawahnya menyatakan dengan adanya peraturan yang baru maka peraturan yang lama sudah tidak berlaku lagi

Halaman 63 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali kalau ada hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lama;-----

- Bahwa jadi kalau ada peraturan yang baru otomatis peraturan yang lama tidak berlaku lagi, Kita lihat dulu apa isi klausulnya itu, biasanya ada aturan peralihan dan dalam hal ini yang dicari adalah kepastian hukum, Suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat itu tidak bisa semena-mena ditarik kembali karena kewenangan distributif tanggung jawabnya pada yang bersangkutan yang menerima distributif, jadi didalam suatu pemerintahan yang dicari adalah kepastian hukum dan itulah yang dicari keadilan hukum bukan keadilan yang hakiki karena didunia ini, jadi kalau pejabat mengeluarkan suatu keputusan itu berlaku kecuali Hakim menyatakan tidak, tetapi Hakim juga akan melihat secara formal dan materiil;-----
- Bahwa saksi mengatakan misalnya ada sebuah aturan Perda dijadikan landasan aturan main suatu kegiatan, ketika dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran dari aturan yang dijadikan dasar itu, hasil produknya itu seperti Kita lihat ada tidak didalam Perda itu sanksinya, sanksi interaktifkah atau sanksi flutuaktif, jadi tergantung apa isi dalam Perda itu sendiri dan Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi itu batal demi hukum, tetapi batalnya harus ada keputusan dari Mahkamah Agung ;--
- Bahwa kalau Desa sekarang pelaksanaannya dengan Undang-Undang Desa, Kalau Undang-Undang Desa kewenangan langsung ada di Kepala Desa tidak lagi sebagai bawahan-bawahan camat, ketika kelembagaan desa itu sudah ada Undang-Undang Desa, maka itu menjadi kebijakan-kebijakan hukum didesa, kebijakan hukum itu kan kewenangan distributif jadi kewenangan daerah itu terus kebawah diberikan, namanya otonomi itu bisa menjalankan kebijakan sendiri tetapi peraturan desa tidak boleh

Halaman 64 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan peraturan di atasnya. Perdana tidak boleh bertentangan dengan peraturan propinsi, tidak boleh bertentangan dengan peraturan Menteri pun tidak bisa. . Jadi kita melihat diktumnya;-----

- Bahwa jadi kalau di wilayah desa yang menjadi landasan hukumnya Perdes;-----
- Bahwa sepengetahuan Ahli alat bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara itu sesuai dengan Pengadilan Tata Usaha Negara alat buktinya adalah bukti-bukti surat, saksi ahli termasuk yang ada di Pasal 100;-----
- Bahwa sepengetahuan Ahli, hakim itu kalau memutuskan menggunakan peraturan Perundang-undangan AUPB;-----
- Bahwa sepengetahuan Ahli ada dua hal peraturan Perguruan Tinggi dan peraturan didalam pemerintahan, kalau kita lihat didalam peraturan otonomi daerah yang namanya pemerintah itu berwenang penuh terhadap tugas mereka itu tidak bisa diganggu gugat, sedangkan kalau ada kerja sama dengan pihak ketiga itu tidak bisa mengganggu produk hukumnya;---
- Bahwa sesuai dengan keterangan ahli, orang itu yang dicari kepastian hukum, sanksi administratif kalau bawahan tidak melakukan peraturan dengan baik mesti diperiksa, biasanya kalau melakukan kesalahan mendapat teguran atau sanksi administratif atau suatu hukuman disiplin;--
- Bahwa Landasan hukumnya adalah PP Nomor 53;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 9 Oktober 2018, selengkapny sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dan tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh para Penggugat adalah :-----

1. Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor : 141/1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Taslim sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa, Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018.; Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 1;-----
2. Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor : 141/2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Syaifudin Asip sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Gocino Wetan Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018.; Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 2;---

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 26 Juni 2018 mengajukan dalil eksepsi dan dalil Jawaban Pokok Perkara, yang selengkapannya sebagaimana dalam "Tentang Duduknya Sengketa" diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan dalil eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat, sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 26 Juni 2018 yang di dalamnya juga memuat adanya eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 66 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang Obyek TUN yang tidak memiliki unsur *Beslissing*;-----
2. Eksepsi tentang Adanya gugatan Keperdataan;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, oleh Penggugat telah dibantah melalui Repliknya, maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

1. Eksepsi Tentang Objek Gugatan TUN yang Tidak Memiliki Unsur *Beslissing*;-

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya Objek Sengketa 1 dan 2 diterbitkan atas nama Saudara **Taslim** dan atas nama **Muhammad Syaifudin Asip** semata-mata perintah Undang-Undang dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Selanjutnya disingkat Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018) sehingga tidak terdapat adanya unsur "*Beslissing*" (keputusan) maupun pernyataan kehendak (*wilsvorming*) dari Kepala Desa Tlogoboyo (Tergugat);-----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria adanya unsur "*Beslissing*" (keputusan) maupun pernyataan kehendak dari suatu keputusan tata usaha negara, Majelis Hakim sependapat dengan Indroharto, SH yang menyatakan bahwa tindakan disebut sepihak bila dilakukan atau tidaknya suatu tindakan hukum tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum apabila pada akhirnya tergantung kepada kehendak sepihak dari badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki wewenang. Selanjutnya juga dikatakan bahwa penentuan jadi tidaknya dibuat suatu keputusan tata usaha negara ditentukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang, namun setiap orang dapat mengajukan keberatan atau usul perubahan. Indroharto, SH juga mengemukakan ciri-ciri pelaksanaan wewenang pemerintahan yang dilaksanakan oleh badan atau jabatan tata usaha negara adalah sebagai berikut:-

- Hubungan hukum yang terjadi itu selalu bersifat sepihak;-----

Halaman 67 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan hukum semacam itu juga bersifat vertikal bukan horizontal seperti pada hubungan kontrak dalam hukum perdata;-----
- Hubungan hukum demikian itu memiliki dasar legalitas dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu;-----
(Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I edisi baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 148-168);-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;-----

- Bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalam objek sengketa 1 dan 2 bersifat sepihak yaitu terdapat pernyataan kehendak (*wilsvorming*) Tergugat berdasar alasan sebagai berikut :-----
 - a. Sumber Kewenangan Tergugat secara Atribusi diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Pasal 26 ayat 2 huruf b : *"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang : b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa* selanjutnya Pasal 49 ayat (2) : *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota*. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pengangkatan perangkat desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan mekanisme yang diawali dengan Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi calon perangkat desa, dan diakhiri dengan pengangkatan perangkat desa dengan *Keputusan Kepala Desa*. Oleh karenanya secara proses dilakukan atas kehendak dari Tergugat dan diwujudkan dalam suatu Keputusan;-----

Halaman 68 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kewenangan Tergugat bersifat Melahirkan Hubungan Hukum Baru (Konstitutif), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) Perda Nomor 1 Tahun 2018, menentukan “dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari Kepala Desa, Maka Kepala Desa **dapat** mengangkat calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai Tertinggi. Kewenangan Tergugat selaku kepala desa yang menggunakan kata opsional “dapat” sebagai bentuk kewenangan alternatif diskresioner Kepala Desa untuk mengangkat atau tidak mengangkat calon perangkat desa yang telah diusulkan, yang memberi ruang kehendak bagi Tergugat untuk memilih mengeluarkan Keputusan atau tidak mengeluarkan Keputusan, ada atau tanpa adanya rekomendasi camat, sehingga membuktikan kewenangan Tergugat memiliki unsur pernyataan kehendak (*wilsvorming*). (Vide Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018);-----
- Bahwa Posisi Jabatan Kepala Desa terhadap Jabatan Sekretaris Desa yang diterbitkan atas nama Taslim bersifat Vertikal yaitu antara Kepala Desa sebagai atasan dan Sekretaris Desa sebagai bawahan dan begitu juga yang diterbitkan atas nama Muhammad Syaifudin Asip bersifat Vertikal yaitu antara Kepala Desa sebagai atasan dan Kepala Dusun Gocino Wetan sebagai bawahan;-----
 - Bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalam objek sengketa 1 dan 2 secara langsung didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan tertentu yaitu : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo.

Halaman 69 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbitnya objek sengketa 1 dan 2 *a quo* sebagai Keputusan Tata Usaha Negara telah memenuhi unsur *beslissing* maupun pernyataan kehendak dari Tergugat;-----

2. Eksepsi Tentang Adanya gugatan Keperdataan;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil eksepsi Tergugat dan dikaitkan dengan bukti **T-24** berupa gugatan Perbuatan Melawan Hukum perkara nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk. tanggal 30 April 2018 di Pengadilan Negeri Demak, diketahui fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Gugatan perkara nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk. tanggal 30 April 2018 di Pengadilan Negeri Demak tidak ditujukan kepada Kepala Desa Tlogoboyo (In Casu Tergugat) dan Objek Sengketanya bukan Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Nomor :141/1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Taslim sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, Tanggal 12 Maret 2018 maupun Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Nomor :141/2 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Syaifudin Asip sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, Tanggal 12 Maret 2018.;-----
2. Proses Pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terkait Kewenangan Prosedur dan Substansi Serta AUPB dari proses terbitnya Objek Sengketa *a quo* tersebut pada angka 1, tidak terkait sah atau tidaknya perbuatan hukum Pejabat yang digugat di Pengadilan Negeri Demak dalam bukti **T-24**;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat, dalam menguji Objek Sengketa 1 dan 2 dalam Perkara Nomor

Halaman 70 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/G/2018/PTUN.SMG tidak terikat kepada permasalahan yang diuji di Pengadilan Negeri Demak dalam perkara nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk. tanggal 30 April 2018. Masing-masing Pengadilan mempunyai kewenangan yang berbeda dan dapat memutus tanpa harus bergantung atau menunggu putusan PTUN atau putusan Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas mengenai eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa tidak mengandung unsur *Beslessing* dan Eksepsi Tentang Adanya gugatan Keperdataan adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan **tidak diterima**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang syarat formal gugatan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai **tenggang waktu** mengajukan gugatan Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" membatasi waktu pengajuan gugatan yaitu gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:41/K/TUN/1994, tanggal 10 November 2010 memuat kaidah hukum bahwa "*bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya ditugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut*";-----

Halaman 71 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam hal ini termasuk kualifikasi pihak yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara objek sengketa 1 dan 2, maka penghitungan tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak saat para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa dan mengetahui adanya keputusan tersebut.;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tertanggal 30 Mei 2018 para Penggugat mengakui bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 melihat, mendengarkan dan memperhatikan prosesi pelantikan perangkat desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dan terhadap dalil ini tidak dibantah Tergugat oleh karenanya tidak perlu dibuktikan, yang selanjutnya dikomparasikan dengan waktu para Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 Mei 2018, maka pengajuan gugatan oleh para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah para Penggugat mempunyai **kepentingan** yang dirugikan atas terbitnya Obyek Sengketa 1 dan 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut: *“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dan maksud ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara jika mempunyai kepentingan atas

Halaman 72 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan surat keputusan TUN objek sengketa paralel dengan asas *point d'interest poin d'action* (tiada kepentingan maka tiada gugatan), kepentingan mana haruslah berdasar hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan mencermati **T-6, T-7, T-8, T-9, T-10**, Penggugat 1 dan 2 adalah peserta seleksi Calon Perangkat Desa Tlogobayo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2018 yang telah menjalani seluruh proses seleksi untuk formasi Calon Sekretaris Desa dan Kepala Dusun. Dengan demikian para Penggugat mempunyai hubungan hukum langsung dengan Objek Sengketa 1 dan 2 dan secara kepentingan proses para Penggugat mempunyai hak gugat di Pengadilan TUN Semarang untuk menggugat Objek Sengketa 1 dan 2, sehingga memenuhi yang dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kewenangan pengadilan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*", lebih lanjut disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara*";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rumusan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan "*penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan*

Halaman 73 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 dan 2 *in casu* yakni Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor:141/1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara **Taslim** sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018 (objek sengketa I) dan Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor:141/2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara **Muhammad Syaifudin Asip** sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Gocino Wetan Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018 (objek sengketa II), menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan tolok ukur siapa yang menggugat (*in casu* Fuad Hasan dan Abidul Mubdi, yang masing-masing merupakan orang) serta siapa yang digugat (*in casu* Kepala Desa Tlogoboyo) terjadi akibat penerbitan keputusan tata usaha Negara (*in casu* objek sengketa sebagaimana bukti **T-17** dan **T-18**), maka dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang bersifat formalitas atau bersifat ekseptif yang menghalangi Majelis Hakim untuk memeriksa pokok sengketa dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok sengketa sebagai berikut;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam memutus suatu sengketa tata usaha negara, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat aktif (*dominus litis*), maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua

Halaman 74 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim (*vide* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa *a quo* dan berdasarkan bukti para pihak baik bukti tertulis maupun keterangan saksi telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan bukti **T-1**, dimana Desa Tlogoboyo salah satu desa yang melaksanakan pengisian perangkat desa sebagai kelanjutan pengangkatan perangkat desa tahun 2017 di wilayah Kabupaten Demak tahun 2018.;-----
- Bahwa dari bukti **T-2** berupa surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tlogoboyo tanggal 13 Februari 2018 perihal permohonan kerjasama Tes Akademis Tertulis, Wawancara dan Praktek Komputer yang ditujukan kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI Gedung Nusantara II Lt.2 FISIP UI Kampus Universitas Indonesia DEPOK, diketahui fakta hukum bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogoboyo mengajukan Permohonan Kerjasama yang ditujukan kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI;-----
- Bahwa dari Bukti **T-3** berupa Perjanjian Kerjasama diketahui fakta hukum telah terjadi kesepakatan antara Abdul Khamid,M.Pd selaku Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogoboyo dengan Dra. Djoemeliarasanti Hoediro MA selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor :....(*kosong*), dan Nomor :/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018, yang dilaksanakan di Balai Desa Tlogoboyo, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Abdul Khamid, bahwa pelaksanaan penandatanganan kerjasama dilakukan dengan seluruh panitia di desa se Kecamatan Bonang dikumpulkan di Kantor Kecamatan Bonang.;-----

Halaman 75 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti **T-5, T-6, T-7, T-8**, telah dilaksanakan ujian seleksi perangkat desa Se-Kabupaten Demak, dan selanjutnya berdasar bukti **T-9** dan **T-10** telah dilakukan penyerahan hasil seleksi Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak.;-----
- Bahwa atas dasar bukti **T-9** dan **T-10**, Tergugat menyampaikan permohonan rekomendasi tertulis untuk penetapan perangkat desa kepada Camat Bonang pada suratnya Nomor:141/06/III/2018 tanggal 3 Maret 2018 (vide bukti **T-11**), yang selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa I dan II (vide bukti **T-17** dan **T-18**);-----
- Bahwa dari bukti **T-19** berupa Surat Rektor Universitas Indonesia No. 295/UN2.R/HKP.05/2018 tanggal 6 Maret 2018 Perihal Tanggapan Informasi Terkait kerjasama, diketahui isi surat Rektor UI menerangkan kerjasama kegiatan proses Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Demak tidak diketahui Pimpinan Universitas Indonesia dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UI seperti yang tercantum dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 020 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Petunjuk Tehnis Pengelolaan Kerjasama dan SK Rektor UI No. 0037/SK/R/UI/2018 Tentang Prosedur Operasional Buku Layanan Pengkajian dan Pemrosesan Kerjasama di Universitas Indonesia, oleh karena itu UI tidak terlibat dan tidak bertanggungjawab atas segala sesuatu terkait dengan kegiatan tersebut, segala tanggungjawab hukum terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut berada pada pihak-pihak yang menyelenggarakan kegiatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan para Penggugat, Jawaban Tergugat dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka yang menjadi pertanyaan hukum adalah apakah penerbitan objek sengketa 1 dan 2 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak.;-----

Halaman 76 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu:-----

1. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.;-----
2. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural/formal.;-----
3. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial.;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai **kewenanganTergugat** dalam penerbitan Surat Keputusan objek sengketa 1 dan 2 *a quo*, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yang menyebutkan "*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa, setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota*". Selanjutnya Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan "*(1) Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan di atas dikaitkan dengan objek sengketa 1 dan 2 dalam perkara *in litis*, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Tergugat sebagai Kepala Desa Tlogoboyo mempunyai tugas, wewenang, kewajiban untuk menerbitkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa, sehingga terbukti Tergugat merupakan pejabat tata usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang sah dan secara hukum mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa 1 dan 2.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai penerbitan objek sengketa dari segi prosedur-formil dan sekaligus substansi materiil yang berkaitan dengan diterbitkannya objek sengketa 1 dan 2 *a quo*, yang dalam hal ini berpedoman pada ketentuan Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur mekanisme pengangkatan perangkat desa, diatur pula dalam Bab IV Tim Pengisian Pasal 4 sampai dengan Bab VII Pengangkatan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.;-----

Menimbang, bahwa berdasar jawab-jawab antara Para Penggugat dan Tergugat permasalahan pokoknya adalah apakah kerjasama antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa (*In Casu* Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogoboyo) dengan pihak ketiga (*In Casu* PUSKA KESSOS FISIP UI) telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 dan apakah berakibat kepada keabsahan terbitnya Objek Sengketa 1 dan 2.;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 yang disebutkan :-----

- (1) *Tim Pengisian bekerja sama atau menunjuk pihak ketiga untuk membantu Tim Pengisian Perangkat Desa guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi.*-----
- (2) *Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan profesional dalam seleksi sumber daya manusia.*-----
- (3) *Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perguruan tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu administrasi Negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa.*-----
- (4) *Pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengisian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU).*-----

Halaman 78 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dari bukti **T-3** diketahui fakta hukum telah terjadi kesepakatan kerjasama dalam pengujian seleksi Calon Perangkat Desa Tlogoboyo dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA KESSOS) Fisip UI yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi Perangkat Desa Tlogoboyo yaitu Abdul Khamid, M.Pd dan Ketua PUSKA KESSOS FISIP UI yaitu Dra . Djoemeliarasanti Hoediro, MA pada tanggal 13 Februari 2018. Hal ini diakui saksi Djoemeliarasanti D selaku Ketua PUSKA KESSOS FISIP UI dalam kesaksiannya dipersidangan dan diperkuat dengan keterangan Saksi Sofyan Cholid selaku ketua Tim Penguji Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI adalah lembaga resmi yang sudah ada di Universitas Indonesia sebagaimana bukti **T-26** berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1320/SK/R/UI/2009 Tentang Pusat Riset di Universitas Indonesia dan diperkuat dengan keterangan saksi Sofyan Cholid yang menerangkan PUSKA KESSOS berada dibawah naungan FISIP UI dan saksi Dra. Djoemeliarasanti Hoediro, MA menerangkan bahwa ia menjabat Ketua PUSKA KESSOS FISIP UI selama 2 periode sampai dengan sekarang;-----

Menimbang, bahwa Saksi Sofyan Cholid dan Djoemeliarasanti D menerangkan pada tanggal 8 Februari 2018 mereka bersama Ketua Departemen Fisip UI menyampaikan Laporan serta meminta arahan kepada Dekan yang ditanggapi lisan oleh Dekan dengan menyetujui kegiatan di Kabupaten Demak tersebut dan memberi arahan bahwa yang bertandatangan di Perjanjian Kerjasama tersebut cukup Ketua PUSKA KESSOS FISIP UI dikarenakan kegiatan tersebut hanya dengan Kepala Desa tentang Perangkat Desa; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formal kelembagaan, Perjanjian Kerjasama dalam sengketa a quo dilakukan oleh PUSKA KESSOS FISIP UI sebagai lembaga resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat di Universitas Indonesia yang mempunyai Kajian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sehingga dari aspek prosedur formal karena dilaksanakan dengan lembaga resmi yang ada di Universitas Indonesia, Perjanjian kerjasama dalam bukti T-8 memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018, dengan alasan hukum:-----

Bahwa Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Tlogoboyo Tahun 2018 telah Terjadi Kerjasama yang dilakukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogoboyo dengan Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI pada tanggal 13 Februari 2018 (Vide bukti **T-2** dan **T-3**);-----

- Bahwa Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI adalah lembaga resmi yang berada dibawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang didirikan dengan Keputusan Rektor Univeristas Indonesia (Vide Bukti **T-26** serta Keterangan Saksi Sofyan Cholid dan Djoemeliarasanti D);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, dalam hal Tim Pengisian bekerja sama atau menunjuk pihak ketiga yang berupa Perguruan Tinggi dengan kualifikasi memiliki program studi ilmu politik, ilmu pemerintahan atau ilmu administrasi negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan *desain casu* Puska Kessos FISIP UI, maka yang menjadi **substansi dari ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 yaitu terletak pada pihak yang bekerja sama yaitu antara Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tlogoboyo dengan Universitas Indonesia**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan berikutnya apakah Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial (PUSKA KESSOS) FISIP UI sebagai Lembaga yang resmi berada di dalam Universitas Indonesia pada saat

Halaman 80 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kerjasama dengan Tim Pengangkatan Perangkat Desa Tlogoboyo sedang bertindak atas nama Universitas Indonesia, sehingga disebut kerjasama Univeristas dan berakibat kepada keabsahan atau tidaknya terbitnya Objek Sengketa 1 dan 2?. Terhadap permasalahan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas Majelis Hakim mengacu pada peraturan yang mengikat bagi Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI yang diberlakukan di Universitas Indonesia yaitu Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerjasama Universitas Indonesia yang diberlakukan pada tanggal ditetapkan 30 Mei 2016 (vide bukti **T-23**);-----

Menimbang, bahwa Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Panitia Desa dengan PUSKA KESSOS FISIP UI ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2018, dengan demikian Tindakan PUSKA KESSOS FISIP UI (Vide bukti **T-3**) akan dipertimbangkan dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 tersebut.;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016, menyebutkan “*Usulan kerjasama dapat dilakukan oleh Sivitas Akademika*”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat setiap civitas akademika bisa berinisiatif mengadakan kerjasama dengan pihak lain dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016. Dengan demikian maka Puska Kessos FISIP UI pada saat melakukan kerjasama dengan pihak lain (*In casu* Panitia Pengangkatan Perangkat Desa **Tlogoboyo**) terikat dan harus tunduk serta mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 baik secara kewenangan, prosedural maupun substansial;-----

Menimbang, bahwa kerjasama yang berlaku di Universitas Indonesia berpedoman pada Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 20 Tahun 2016

Halaman 81 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas
Indonesia (*vide* bukti T-23) antara lain diatur sebagai berikut :-----

Pasal 5;

- (1) Suatu kerja sama dapat dituangkan ke dalam :
 - a. NKB/MoU yang memuat itikad baik untuk bekerja sama dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi;-----
 - b. PKS/Aol, perjanjian yang memuat kerja sama dalam lingkup tertentu/spesifik, mengatur hak dan kewajiban, system pembiayaan (jika ada) dan ketentuan lain yang disepakati para pihak;-----
- (2) PKS/Aol dapat dibuat tanpa didahului oleh NKB/MoU;-----

Pasal 7;

- (2) Semua kerja sama yang diajukan wajib memiliki proposal;-----
- (3) Proposal disampaikan oleh pengusul kepada Rektor dan tembusan kepada direktur DKS yang akan melakukan penilaian terhadap kelayakan dan persyaratan dan kesesuaian dengan rencana strategis universitas;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Peraturan Rektor No. 020 Tahun 2016 menyebutkan *Proposal adalah kelengkapan permohonan kerjasama yang diusulkan oleh Fakultas, Direktorat, Kantor, UKK ditingkat Fakultas dan PAU*;-----

Menimbang, bahwa kewenangan untuk kerjasama dengan Mitra Universitas secara limitative diatur dalam Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 sebagai berikut:-----

Pasal 11;

- (2) **Perjanjian kerjasama (PKS) atau memorandum of Agreement (MoA) dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/direktur PPV, Kepala UKK atas delegasi dari Rektor**;-----

Pasal 12;

- (1) **Rektor dapat mendelagasikan kewenangan penandatanganan dan tanggung jawab pelaksanaan PKS dengan Mitra Universitas melalui surat pendelegasian**;-----

Pasal 16;

Kerjasama yang tidak memenuhi petunjuk teknis dalam peraturan ini, maka kerja sama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerja sama universitas;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada tahap 1 Lampiran II Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016 mengatur bahwa **PEMOHON : Fakultas, Unit kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) atau Calon Mitra (external)**

Halaman 82 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan surat pengusulan dan pemrosesan *draft* PKS dengan mitra dalam negeri dan mempersiapkan lampiran dokumen kerja sama baik dalam bentuk *draft* PKS atau dokumen lainnya kemudian **menyampaikan surat** pengusulan dan pemrosesan *draft* PKS **kepada Rektor** ditembuskan kepada DKS.;-----

Menimbang, bahwa berdasar keterangan **Saksi Djoemeliarasanti D** yang diperkuat dengan keterangan **Saksi Sofyan Cholid**, diperoleh fakta hukum bahwa saksi selaku Ketua Panitia Pengujian yang ditugaskan oleh Ketua Pusat Kajian Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, bersama dengan Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI dan bersama dengan Ketua Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI sekitar tanggal 12 Februari 2018 berkonsultasi secara lisan kepada Pimpinan Fakultas (Dekan) FISIP UI berkaitan permohonan kerjasama Para Tim Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Demak termasuk Desa Tlogoboyo;-----

Menimbang, bahwa atas konsultasi lisan tersebut ditindaklanjuti dengan surat nomor : 130/UN2.F9.D/HKP.05/2018, perihal : Permohonan Surat Perjanjian Kerjasama Untuk Kegiatan Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah, tertanggal 14 Februari 2018 dari Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial kepada Dekan FISIP UI (*vide* **Bukti T-30**);-----

Menimbang, bahwa dari **Bukti T-30** *in litis* serta dari bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim **tidak menemukan** adanya fakta hukum tentang pengusulan dan pemrosesan *draft* perjanjian kerjasama (PKS) dari Pemohon : Fakultas *in casu* FISIP UI, Unit Kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) *in casu* Puska Kessos UI atau Calon Mitra (external) *in casu* Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa **Tlogoboyo** yang ditujukan kepada Rektor sebagaimana prosedur yang ditentukan Pasal 6 ayat (2), serta Lampiran II Tahap 1 angka 1 dan angka 2

Halaman 83 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut oleh karena Bukti **T-30** dibuat pada tanggal 14 Februari 2018 sedangkan dari Bukti **T-3** berupa Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2018, maka secara yuridis pada tahapan proses kerjasama terdapat cacat prosedur oleh karena Bukti **T-30** dimaksudkan sebagai permohonan untuk dibuatkan dokumen perjanjian kerjasama dari Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial kepada Dekan FISIP UI, namun pada saat permohonan tersebut diajukan ternyata Perjanjian Kerjasamanya (bukti T-3) telah ditandatangani, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa surat Bukti T-30 tertanggal 14 Februari 2018 hanya formalitas (vide keterangan **Saksi Sofyan Cholid**) sekedar memenuhi kewajiban melapor kepada Pimpinan Fakultas (Dekan), bukan ditujukan kepada Rektor dengan maksud untuk mendapat persetujuan ataupun delegasi kerjasama serta tidak ditembuskan kepada DKS sebagaimana prosedur yang diatur Lampiran II Tahap 1 angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti **T-3** diketahui fakta hukum pihak yang menandatangani kerjasama adalah **Abdul Khamid, M.Pd** selaku Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa **Tlogoboyo** dengan Dra. Djoemeliarasanti, MA selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) jo. Lampiran II Tahap 7 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, karena berdasar bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan maupun berdasar keterangan saksi-saksi **tidak terbukti adanya surat pendelegasian** dari Rektor UI kepada Ketua Puska Kessos FISIP UI untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama; -----

Halaman 84 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, dan dikaitkan pada ketentuan Pasal 16 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, Perjanjian Kerjasama antara **Abdul Khamid, M.Pd** selaku Ketua Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa **Tlogoboyo** dengan Dra. **Djoemeliarasanti, MA** selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI yang tidak didasari dengan surat Pendelegasian dari Rektor UI, tidak dapat dikategorikan sebagai kerjasama universitas.;-----

Menimbang, bahwa keterangan **Saksi Sofyan Cholid** dan **Djoemeliarasanti D** menerangkan pada saat adanya permohonan/permintaan kerjasama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI belum terbentuk Unit Kerja Khusus (UKK), sehingga ketentuan kerjasama belum bisa dilakukan dengan ketentuan Rektor UI No. 020 Tahun 2016, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dari bukti **T-2** diketahui fakta hukum Panitia Pengangkatan Perangkat Desa **Tlogoboyo** mengajukan Permohonan kerjasama Tes Akademik Tertulis, Wawancara dan Praktek Komputer kepada Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI dan dipertegas oleh keterangan **Saksi Sofyan Cholid** dan **Djoemeliarasanti D** yang menerangkan permohonan dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Demak (In Casu Panitia Pengangkatan Perangkat Desa **Tlogoboyo**) telah dikonsultasikan kepada Dekan FISIP UI dan Dekan secara lisan menunjuk Ketua Puskas Kessos FISIP UI untuk tandatangan kerjasama;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 telah dibentuk Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (UKKPPM) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia melalui Keputusan Rektor UI Nomor 2060/SK/R/UI/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 (Vide Bukti T-32)

Halaman 85 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada 17 September 2018 telah diangkat Kepala Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (UKKPPM) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (bukti T-33). Dengan demikian fakta hukum membuktikan benar pada saat Perjanjian Kerjasama PUSKA KESSOS FISIP UI dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogoboyo (Vide bukti T-3) yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2018, Unit Kerja Khusus belumah terbentuk; -----

Menimbang, bahwa pertanyaannya apakah Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 belum bisa diterapkan (Belum bersifat Operatif) ketika belum terbentuknya Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (UKKPPM) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada saat Penandatanganan Perjanjian Kerjasama PUSKA KESSOS FISIP UI dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogoboyo pada tanggal 13 Februari 2018? (Vide Bukti T-3). Permasalahan tersebut akan dipertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai Petunjuk Tehnis Kerjasama, dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 menyebutkan *"Prosedur Pengusulan dan Pemrosesan Perjanjian Kerjasama (PKS) Dalam Negeri sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini"*;-----

Menimbang, bahwa Lampiran II Peraturan Rektor No. 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Petunjuk Tehnis Penyelenggaraan Kerjasama Universitas Indonesia, menyebutkan :-----

Tahap 1 PEMOHON Fakultas, Unit Kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) atau Calon Mitra (Eksternal) ;-----

1. Mempersiapkan surat pengusulan dan pemrosesan draf PKS dengan Mitra Kerja dalam Negeri dan mempersiapkan lampiran Dokumen kerja sama baik dalam bentuk draf PKS atau dokumen lainnya;-----

Halaman 86 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyampaikan surat pengusulan dan pemrosesan draf PKS kepada Rektor ditembuskan kepada DKS;-----

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016

menyebutkan "*Usulan Kerjasama dapat dilakukan oleh Sivitas Akademika*

Universitas";-----

Menimbang, bahwa mengenai penandatanganan PKS diatur dalam pasal

11 ayat (2) jo. Pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Rektor UI No. 020

Tahun 2016, yang menyebutkan :-----

- Pasal 11 ayat (2) "*Perjanjian Kerjasama (PKS) atau memorandum of Agreement (MoA) dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur PPV, Kepala UKK atas delegasi dari Rektor*";-----
- Pasal 12

(1) Rektor dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan dan tanggungjawab pelaksanaan PKS dengan Mitra Universitas melalui surat pendelegasian;-----

(2) Satu surat pendelegasian hanya berlaku untuk satu jenis tindakan hukum;-----

(3) Sesuai dengan tingkatannya, pendelegasian dapat diberikan kepada Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur PPV atau Kepala UKK;-----

Menimbang, bahwa Pasal 16 Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016

menyebutkan "*kerjasama yang tidak memenuhi petunjuk teknis dalam peraturan*

ini, maka kerjasama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerjasama

Universitas";-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal Peraturan Rektor UI No.

020 Tahun 2016 tersebut di atas diperoleh kesimpulan:-----

1. Bahwa Permohonan Pengusulan Perjanjian Kerjasama (PKS) bersifat pilihan (Alternatif) dapat dilakukan oleh Fakultas, Unit Kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) atau Calon Mitra (Eksternal) (*Vide* pasal 6 Lampiran II Peraturan Rektor No. 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Petunjuk Tehnis Penyelenggaraan Kerjasama Universitas Indonesia.);-----
2. Bahwa untuk penandatanganan dan pemberian pendelegasian wewenang melalui surat pendelegasian Rektor bersifat pilihan (Alternatif) karena dapat diberikan kepada Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur PPV,

Halaman 87 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala UKK (*Vide* Pasal 11 ayat (2) jo Pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3)

Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016);-----

3. Bahwa Usulan Kerjasama dapat dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas dan *kerjasama yang tidak memenuhi petunjuk teknis dalam peraturan ini, maka kerjasama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerjasama Universitas*" (Pasal 7 dan Pasal 16 Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016);-----

Menimbang bahwa dari kesimpulan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap permintaan kerjasama kepada Universitas Indonesia/Perguruan Tinggi (Pada Lembaga Universitas, bukan pada tingkatan unit dibawahnya seperti Fakultas/Departemen dan sebagainya) dan harus mengacu kepada Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 meskipun pada saat permintaan kerjasama kondisinya belum terbentuk Unit Kerja Khusus (UKK), karena didalam ketentuan Pasal 6, Pasal 11 ayat (2) jo Pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3) jo. Pasal 16 Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 telah memberikan pilihan/Alternatif (tidak terikat pada satu cara) untuk diproses permohonan kerjasamanya guna mendapat delegasi untuk menandatangani kerjasama sehingga dapat dikatakan sebagai perjanjian kerjasama Universitas, selain UKK bisa dilakukan oleh Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur PPV, oleh karenanya Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 bersifat operatif dan mengikat bagi seluruh sivitas akademika Universitas Indonesia apabila ingin mendapatkan status/kategori sebagai kerjasama Universitas;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (2), serta Lampiran II Tahap 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016, menurut Majelis Hakim keputusan yang diambil pada saat pertemuan Ketua Puska Kessos Fisip UI, Ketua Pelaksana Ujian Seleksi Perangkat Desa dan Ketua Departemen FISIP UI dengan Dekan FISIP UI bukan bentuk pemberian kewenangan delegasi supaya disebut kerjasama Universitas

Halaman 88 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016, seharusnya Permohonan kerjasama yang ditujukan kepada Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI diarahkan penyelesaiannya melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2018 yaitu permohonan proposalnya diajukan Calon Mitra (eksternal) langsung ke Rektor UI atau PUSKA KESSOS FISIP UI Melalui Dekan FISIP UI untuk diajukan proposal permohonan kepada Rektor UI, sehingga keterangan **Saksi Sofyan Cholid** dan **Djoemeliarasanti D** yang menerangkan belum bisa dilakukan dengan ketentuan Rektor UI No. 020 Tahun 2016, karena belum terbentuk UKK saat ada perjanjian kerjasama, tidak bisa menjadi alasan hukum untuk membenarkan tindakan Ketua Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI sebagai bentuk kerjasama Universitas Indonesia pada saat melakukan kerjasama dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogoboyo;-----

Menimbang, bahwa dari **Bukti T-26 berupa** Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor :1320/SK/R/UI/2009 Tentang Pusat Riset Universitas Indonesia, diketahui fakta hukum antara lain hal-hal sebagai berikut;--

1. Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial termasuk Pusat Riset yang telah lolos proses verifikasi;-----
2. Pada konsideran MEMUTUSKAN; Menetapkan; KETUJUH : Hubungan Hukum dengan pihak luar Universitas Indonesia harus sepengetahuan Rektor Universitas Indonesia;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta hukum dalam **Bukti T-26** sejalan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, dimana bahwa hubungan hukum Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI dengan pihak ketiga diluar Universitas Indonesia harus sepengetahuan Rektor Universitas Indonesia, sedangkan pemberian kewenangan penandatanganan kerjasama tetap mengacu pada Peraturan

Halaman 89 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, karena di dalam **Bukti T-26** tidak disebut secara eksplisit mengenai tugas dan fungsi dalam hal penandatanganan suatu perjanjian kerjasama;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pihak yang dapat menandatangani suatu perjanjian kerjasama dari pihak Universitas mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 yang berbunyi : *Perjanjian Kerjasama (PKS) atau Memorandum of Agreement (MoA) dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan/ Direktur Sekolah/ Direktur PPV, Kepala UKK atas delegasi dari Rektor*, dengan demikian penandatanganan perjanjian kerjasama *in casu* oleh Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tanpa adanya delegasi Rektor UI atau surat Pendelegasian dari Rektor UI, tugas fungsi Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak termasuk kedalam kerjasama Universitas;-----

Menimbang, bahwa **Ahli DR. Taswem Tarib, Bc.Im, SH., MH** juga menjelaskan bahwa suatu keputusan yang telah diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewenangan adalah sah meskipun ada kesalahan prosedur penerbitannya karena setiap keputusan harus mempunyai kepastian hukum dan perlindungan hukum, kecuali dibatalkan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli di atas, Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya (Vide Supra), kerjasama yang dilakukan Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak termasuk kedalam kerjasama Universitas dikarenakan tidak ada delegasi dari Rektor UI, maka Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak semata-mata melanggar mekanisme atau prosedur kerjasama Universitas, akan tetapi dalam kasus *in litis* dalam keadaan tidak mempunyai wewenang untuk mewakili atau bertindak mengatasnamakan

Halaman 90 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Univeristas Indonesia, meskipun fakta hukumnya PUSKA KESSOS FISIP UI merupakan lembaga legal/resmi yang berada di Universitas Indonesia;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kerjasama sebagaimana bukti **T-3** tanpa adanya surat delegasi dari Rektor UI atau tanpa delegasi Rektor, maka bentuk kerjasama Panitia Pengangkatan Perangkat Desa **Tlogoboyo** dengan Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak termasuk kategori kerjasama Universitas sebagaimana maksud bunyi Pasal 16 Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016, yang menyebutkan "*Kerjasama yang tidak memenuhi petunjuk teknis dalam peraturan ini, maka kerja sama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerja sama universitas*";-----

Menimbang, bahwa ketentuan hukum Publik yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang normanya intinya menghendaki lembaga yang bekerjasama adalah antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan Perguruan Tinggi (Universitas) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa kerjasama yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengangkatan Desa **Tlogoboyo** dengan Ketua Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI dan ditandatangani oleh Kepala Desa **Tlogoboyo** (Tergugat) selaku mengetahui dalam bukti **T-3** tidak termasuk kategori sebagai kerjasama Universitas, maka Perjanjian Kerjasama yang termuat dalam bukti **T-3** tidak termasuk kerjasama dengan Perguruan Tinggi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 20 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kerjasama sebagaimana bukti **T-3** dengan Pihak ketiga tidak termasuk kedalam Kerjasama dengan Universitas (Perguruan Tinggi) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, maka kegiatan seleksi dan produk kegiatan Penyaringan yang dihasilkan dari kegiatan seleksi tersebut

Halaman 91 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain : Bukti **T-6**, **T-7** dan **T-8**, berupa Berita Acara Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa **Tlogoboyo** tanggal 22 dan 24 Februari 2018, bukti **T-9** berupa Surat Penyerahan Hasil Seleksi Perangkat Desa, **T-10** berupa Laporan Panitia Kepada Kepala Desa Tlogoboyo perihal Berita Acara hasil Seleksi Perangkat Desa **Tlogoboyo**, dan **T-11** berupa surat permohonan Rekomendasi tertulis kepada Camat Bonang, merupakan kegiatan atau keputusan/tindakan administrasi /produk yang secara substansial cacat hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh kegiatan dan produk hasil Ujian Penyaringan yang menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa 1 dan 2 telah dinyatakan cacat hukum, maka keabsahan Objek Sengketa 1 dan 2 secara substansi menjadi cacat hukum disebabkan telah melanggar ketentuan Pasal 20 jo Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada pengujian Aspek Prosedur dan Substansial di atas, dan dikaitkan pada bukti **T-3** diketahui Kepala Desa Tlogoboyo (Tergugat) ikut menandatangani Perjanjian Kerjasama, yang seharusnya sebelum menandatangani mencari tahu atau menanyakan terlebih dahulu apakah tindakan Ketua Puska Kessos Fisip UI telah sepengetahuan Pimpinan Universitas, sehingga dapat bertindak melakukan perjanjian Kerjasama Universitas dan dengan dilanggarnya ketentuan Pasal 20 ayat (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, maka terbukti Tergugat telah lalai dan tidak bersikap kehati-hatian sehingga melanggar AUPB khususnya asas kecermatan dalam bertindak pada saat akan menerbitkan Objek Sengketa 1 dan 2;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, telah terbukti bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa 1 dan 2 *a quo* ditinjau dari segi prosedur formal maupun segi substansinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya

Halaman 92 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 20 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas Kecermatan dalam bertindak, maka objek sengketa 1 dan 2 dinyatakan batal dan gugatan para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya sesuai ketentuan Pasal 97 ayat 3, ayat (7) huruf b., ayat (8) dan ayat (9) huruf a. Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

Halaman 93 dari 96 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dalam Pokok sengketa;

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal :-----
 1. Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak : Nomor :141/1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Taslim sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tertanggal 12 Maret 2018;-----
 2. Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak : Nomor :141/2 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Syaifudin Asip sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Gocino Wetan Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tertanggal 12 Maret 2018;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :-----
 1. Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak : Nomor :141/1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Taslim sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tertanggal 12 Maret 2018;-----
 2. Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak : Nomor :141/2 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Syaifudin Asip sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Gocino Wetan Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tertanggal 12 Maret 2018;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 328.500 (tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, oleh **A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **INDAH MAYASARI, S.H.,M.H.**, dan **OKTOVA PRIMASARI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRI HERMIN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri oleh Penggugat II Inperson dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota;

ttd

INDAH MAYASARI, S.H.,M.H.

ttd

OKTOVA PRIMASARI, SH.

Hakim Ketua Majelis

ttd

A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

SRI HERMIN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 162.500,-
4. Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,- +
	: Rp. 328.500,-

(Tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)